

**PERANAN AYAH DALAM KELUARGA MENURUT QS. AL-
BAQARAH AYAT 233 DALAM TAFSIR AL-MUNIR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an
dan Tafsir*



Disusun oleh:

ERNA

NIM. 2219042

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

2026M/ 1447H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Erna

NIM : 2219042

Tempat/tgl lahir : Taram/ 17 Oktober 1978

Alamat : Kelurahan Taram, Kec. Harau, Kab.50 Kota

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **“Peranan Ayah dalam Keluarga Menurut Q.S Al-Baqarah ayat 233 dalam Tafsir Al Munir”** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 15 Agustus 2026

Yang menyatakan

Erna
NIM.2219042



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peranan Ayah dalam Keluarga Menurut Q.S Al-Baqarah ayat 233 dalam Tafsir Al Munir”**, yang disusun oleh saudari **Erna, NIM 2219042**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Payakumbuh, 10-03-2026

Pembimbing I



Yenni Rahman, S, ThI, MA
NIDN. 2123038702

Pembimbing II



Dr. Efizal A, S.HI, MA
NIDN. 2115018201

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Peranan Ayah Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 233 Dalam Tafsir Al-munir” yang disusun oleh saudara saudari Erna, NIM 2219042 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur’an (IDAU) Payakumbuh pada hari Kamis, 10 September 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Payakumbuh, 10 September 2026

TIM PENGUJI

Ketua



Niimmasubhani, S.PdI, MA
NIDN. 2113128202

Sekretaris



Tria Yolanda, M.E
NTY . 20.2010.03.2022.07

Penguji I



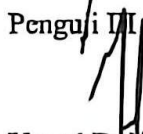
Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA
NIDN. 2119058201

Penguji II



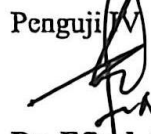
Febri Wardani, S.Ud., M.Ag
NIDN. 2126029101

Penguji III



Yenni Rahman, S, ThI, MA
NIDN. 2123038702

Penguji IV



Dr. Efizal A, SHI, MA
NIDN. 2115018201

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Yenni Rahman, S, ThI, MA
NIDN. 2123038702

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi yang berjudul " **Peranan Ayah dalam Keluarga Menurut Q.S Al-Baqarah ayat 233 dalam Tafsir Al Munir**", ini dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Darul Qur'an Payakumbuh . Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pendewasaan diri. Penulis menyadari bahwa selesainya karya sederhana ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.SI, selaku Rektor Institut Darul Qur'an beserta jajaran pimpinannya.
2. Ibu Yenni Rahman, S. ThI, M.A, selaku pembimbing I penulis dan merupakan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah memberikan arahan dan petunjuk buat penyelesaian skripsi penulis ini walaupun terkadang penulis susah memahami.

3. Bapak Febri Wardani, S.Ud, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penulis menghaturkan terima kasih yang mendalam atas segala waktu, bimbingan administratif, serta arahan intelektual yang telah Bapak berikan. Masukan-masukan kritis dan motivasi yang Bapak berikan sangat berarti dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.
4. Bapak Dr. Efizal, A. SHI.MA, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih yang tak terhingga atas kesabaran, keluangan waktu, serta bimbingan intelektualnya yang sangat berharga. Penulis merasa sangat terbantu dengan arahan Bapak yang responsif dan mendalam, sehingga penulis mampu menemukan arah yang jelas dalam penelitian ini.
5. Seluruh pengurus Yayasan Darul Furqon dan staff karyawan, serta seluruh dosen-dosen Institut Darul Qur'an Payakumbuh yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, motivasi, dan sarana prasarana. Terima kasih atas ilmu dan bantuannya selama penulis menimba ilmu serta semangat pada penulis, dan para ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Petugas kepustakaan Institut Darul Qur'an Payakumbuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menelusuri buku-buku sumber rujukan.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, anak-anak yang hebat penulis

Khaulatul Azwari, Zam-zam Wala Zahariro dan Khuzairi Al-Azhari dan juga pada suami tercinta Lalu Supardi, pilar kekuatan utama penulis. Terima kasih, atas kasih sayang yang tidak terbatas, serta dukungan materil maupun moril yang menjadi bahan bakar utama penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Gelar ini pun sesungguhnya milik kalian. Dan terima kasih juga atas segala doa yang terus mengalir dalam diam, serta telah menjadi sekolah pertama bagi perjalanan hidup penulis. Tak ada kata yang mampu menandingi jasa kalian, hanya doa tulus yang penulis langitkan semoga setiap lelah kalian di dunia menjadi penggugur dosa, dan semoga Allah Swt. kembali menyatukan kita semua dalam ridha-Nya, hingga kelak cinta kita berakhir indah dan abadi di dalam Syurga-Nya.

8. Kepada saudara-saudaraku tersayang, Kakanda Yusnita, Kakanda Usni, dan Adinda Murni, Adinda Arif Efendi dan Adinda Aliffiani, terima kasih telah menjadi penyemangat perjalanan yang luar biasa. Terima kasih atas dukungan, tawa, dan pelukan hangat yang selalu menguatkan penulis di saat lelah melanda. Skripsi ini juga milik kalian, karena di setiap lembarannya ada semangat yang kalian titipkan. Semoga kebersamaan kita senantiasa terjaga hingga kelak kita berkumpul kembali di keabadian Syurga-Nya.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, bapak Muhandi, Sri Damai Yanti, Abdul Hamid, Yuli Hendri, dan Erna Agustina,

Wahyuni Putri Dewi terima kasih telah menjadi tempat untuk minta pendapat dan memberikn semangat, yang selalu siap mendengar keluh kesah, serta menjadi penguat saat penulis hampir menyerah dengan tumpukan revisi. Kehadiran kalian menjadikan perjalanan di kampus ini tidak hanya tentang gelar, tapi tentang indahnnya persaudaraan.

10. Tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2022 atas kebersamaan dan semangat yang saling menguatkan, serta kepada para kakak senior yang telah berbaik hati meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, dan bantuan teknis selama proses penulisan skripsi ini. Semoga kesuksesan ini menjadi awal dari kebahagiaan kita bersama, hingga kelak kita tetap melangkah beriringan menuju rida-Nya."
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Tidak lupa juga penulis persembahkan terima kasih yang teristimewa pada diri sendiri, yang telah berjuang sejauh ini, dan selalu tetap melangkah dan melangkah demi kebaikan diri ini. Banyak hal yang telah dilalui mulai dari getirnya kecewa dan kesedihan, hingga manisnya tawa dan bahagia semua perjalanan itu telah menempa diri ini hingga sampai pada titik ini dan semua perjalanan hingga sampai pada titik ini, yang awalnya merasa tidak mungkin dan merasa ini adalah hal yang jauh dan akhirnya bisa di

gapai. Tentunya ini dibayar dengan semua pengorbanan, kerja keras, tangis air mata, lelah, capek dan lain sebagainya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tidak mudah mencapai titik ini dan kamu berhasil sampai dititik ini, *I proud of you*, teruslah melangkah maju, cari ilmu dan pelajaran sebanyak-banyaknya, tetaplah semangat pada hal yang baik, tetaplah tumbuh tanpa harus menjatuhkan orang lain dan terakhir tetaplah senantiasa berusaha Ta'at pada sang Penciptamu sampai ajal menjemput dan semoga diri ini berakhir di Syurganya Allah Ta'ala nantinya Aamiin Ya Rabbal'alamiin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Payakumbuh, 15 Agustus 2026

Penulis

Erna
NIM. 2219042

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: " **Peranan Ayah dalam Keluarga Menurut Q.S Al-Baqarah ayat 233 dalam Tafsir Al Munir**", disusun oleh: **Erna, NIM: 2219042**, Mahasiswa Institut Darul Qur'an Payakumbuh.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya reposisi peranan ayah dalam keluarga guna menjawab pandangan negatif yang sering kali memandang fungsi ayah hanya pada mencari nafkah. Ayah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk karakter serta spiritualitas generasi. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis peran edukatif dan spiritual ayah sebagaimana digambarkan dalam lingkup QS. Āl-Baqarah ayat 233, dengan rumusan masalah yang mengkaji penafsiran mufasir terhadap ayat tersebut serta bagaimana manifestasi peran ayah dalam mewujudkan konsep Keluarga Rabbānī. (keluarga yang dekat dengan nilai-nilai agama) berdasarkan pesan-pesan dalam QS. Āl-Baqarah ayat 233 dengan menggunakan metode tafsir Tahḥīlī.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tarbawi (pendidikan), yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an mengenai peran ayah dalam pendidikan keluarga pada QS. Āl-Baqarah ayat 233. Dalam mengolah data, saya menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data primer dalam penelitian Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal, dan skripsi yang relevan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode Tahḥīlī, yaitu menjelaskan makna ayat secara rinci dan mendalam. Metode ini dipilih agar pesan tentang peran ayah sebagai penanggung jawab atas keluarga dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dapat terungkap secara utuh dan jelas."

Penelitian ini terbagi pada dua pembahasan. Pertama penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 233 dalam tafsir Al-Munir. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Munir QS. Al-Baqarah ayat 233, kewajiban ayah dalam memberi nafkah merupakan bentuk tanggung jawab pada keluarga, menjamin kesejahteraan, mendukung pendidikan, serta melindungi hak-hak anggota keluarga. Kedua analisis peranan ayah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, ada lima peranan ayah, yaitu: sebagai penanggung jawab nafkah keluarga, menjamin kesejahteraan, ikut dalam pengasuhan anak, pengambilan keputusan dalam musyawarah, dan peranan ayah sebagai pelindung hak anak dan ibu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan adalah transliterasi yang telah disepakati oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158 dan nomor 0533/b/u/1987. Untuk kosakata Arab yang telah dibakukan dalam bahasa Indonesia penulisannya ditetapkan sesuai dengan penulisan buku tersebut. Misalnya kata "fiqh". Untuk itu, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh pusat Bahasa Depdikbud sangat diperlukan.

A. Pedoman Penulisan Arab-Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (dengan titik dibawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (dengan titik diatas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (dengan titik dibawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ (dengan titik diatas)	م	M
ر	R	ن	N

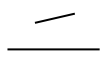
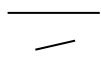
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ (dengan titik dibawah)	ی	Y
ض	ḍ (dengan titik dibawah)	ة	H

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal atau Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gab. Huruf	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

3. Madd

Madd atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ إ	Kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
يُ ؤ	Dhammah dan waw	Û	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- Ta marbutah hidup, yaitu yang mendapat harkat fathah, kasrah atau dhammah, transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhatu al-athfāl

طَلْحَةُ = Thalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda ّ. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

مُجَدِّدٌ = mujaddidun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariyah dan kata sandang yang diikuti buruf *syamsiyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan diatas dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة ditulis *al-Baqarah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-syams*

Baik diikuti oleh huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-) sebagaimana yang dijumpai dalam contoh-contoh di atas.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*, jika hamzah itu terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, tidak dilambangkan.

Contoh:

أَئِمَّةٌ = a'immat

أُمَمَاءُ = ummana

إِلَيْهِ = ilaih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Defenisi Operasional.....	13
E. Kajian Relevan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Metodologi Tafsir.....	18
1. Sumber Tafsir.....	18
2. Metode Tafsir.....	19
3. Corak Tafsir	19
B. Metode Tahlili.....	20
1. Pengertian Metode Tahlili	20

2. Sejarah Metode Tahlili	21
3. Langkah Penafsiran Tahlili	23
4. Kelebihan dan Kekurangan Metode Tahlili	23
C. Peranan Ayah Dalam Keluarga.....	24
a. Peranan.....	24
b. Fungsi	26
c. Tugas	26
d. Tanggung Jawab.....	26
e. Kewajiban	27
f. Keluarga	27
g. Ayah	28
h. Ibu	28
i. Anak	29
j. Peranan Ayah dalam Keluarga.....	30
D. Keterlibatan Ayah dalam Kelurga	32
E. Faktor yang Mempengaruhi Peranan Ayah.....	36
F. Dampak Peranan Ayah dalam Keluarga	38
G. Kitab Tafsir Al Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili.....	40
a. Biografi	40
b. Karya-Karya	43
c. Sistematika Penulisan Kitab	44
d. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Munir	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 47

A. Metodologi Penelitian	47
B. Jenis Penelitian	48
C. Sumber Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 57

A. Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 233 dalam Tafsir Al-Munir	57
a. Lafaz dan Terjemahan	57
b. Qiraat	57
c. Mufradat	58
d. Asbabun Nuzul	59
e. I'rab	59
f. Hubungan Ayat	60
g. Balaghah	61
h. Penafsiran	63
i. Hukum Fikih	69
B. Analisis Penafsiran QS Al-Baqarah ayat 233 dalam Tafsir Al Munir	76

BAB V PENUTUP	.85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96
LAPORAN PENELITIAN.....	..97

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah Allah SWT kepada setiap orang tua yang mana kelak akan ditanyakan pertanggung jawabnya. Karena orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya dengan baik agar menjadi generasi yang berkualitas. Kewajiban terhadap pendidikan anak ini tidak bisa diremehkan begitu saja.¹ Sebab kalau hal itu terjadi maka fungsi anak sebagai amanah yang akan melanjutkan kelangsungan peradaban bisa menjadi berubah fitnah. Dalam Islam, setiap anggota keluarga memiliki peranan, yaitu fungsi, tanggung jawab dan kontribusi dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah fungsi atau posisi yang dijalankan seseorang atau sesuatu dalam kegiatan atau keadaan. Dalam konteks keluarga peranan ayah sangat penting, terutama dalam memberikan nafkah, bimbingan, dan teladan moral bagi anak-anak. Al-Quran surat Al-baqarah ayat 233 menekankan pentingnya peranan orang tua dalam membesarkan anak, khususnya ayah dan ibu, dalam hal pemberian asi, perhatian dan kasih sayang secara adil. QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa tanggung jawab ayah dan ibu harus dijaga agar anak tumbuh sehat secara fisik, mental dan spiritual. Menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, ayah memiliki peranan penting dalam pendidikan dan pembinaan anak, baik secara material maupun spiritual. Dalam kitab Al-

¹ Muthi'ah Hijriyati, "Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Mempersiapkan Generasi Tanggung Dalam Perspektif Al-Qur'an Analisis Semantik Terhadap Q.S. An-Nisa:9," n.d

Munir menjelaskan bahwa bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, menegakkan disiplin yang adil dan menjadi teladan moral bagi anak-anak, juga menekankan pentingnya kerja sama antara ayah dan ibu dalam mendidik anak agar terciptanya keluarga harmonis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan peranan ayah secara langsung, Q.S. An-Nisa ayat 34, Q.S. Luqman ayat 12-19, Q.S. At-Tahrim ayat 6, Q.S. Al-An‘am ayat 151, Q.S. Al-Isra ayat 23-24, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 233. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 membahas semua aspek peranan orang tua khususnya ayah dalam keluarga. Q.S. Al-Baqarah ayat 233 terdapat perintah yang di tujukan kepada ayah mengenai tanggung jawab nafkah dan perlindungan selama masa menyusui.² Sebagai pilar utama ajaran Islam, Al-Qur‘an bukan sekadar aturan hukum, melainkan juga penuntun perilaku dan moral bagi setiap muslim, tentunya memuat petunjuk-petunjuk fundamental mengenai kontruksi keluarga ideal, termasuk didalamnya peranan setiap anggotanya. Meskipun demikian, masih diperlukan analisis mendalam dan menyeluruh mengenai tanggung jawab serta kontribusi figur ayah dalam struktur internal keluarga. Kewajiban seorang ayah di dalam rumah tangga, seringkali menjadi sorotan untuk kajian dan psikologi dan sosiologi keluarga modern. Di tengah dinamika sosisal yang cepat, perubahan struktur keluarga dan isu-isu

² C Nasir, H Heriyanto, and C Sutanto, "Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Hukum Perdata," *Jurnal Review ...*6 (2023): 1203–9, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/26187%0Ahttp://journal.unive rsitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/26187/18249>.

kesetaraan gender, diskusi mengenai peranan ayah semakin relevan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peranan ayah yang positif memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak, serta keharmonisan rumah tangga. Pentingnya hal ini ditegaskan secara konsisten melalui tuntunan Al-Qur'an maupun sabda Nabi Muhammad SAW, Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memegang peranan sentral dalam proses pendidikan awal anak, namun dalam konteks modern, peranan ayah dalam pendidikan anak seringkali terbatas pada fungsi ekonomi semata, sementara aspek pembentukan karakter dan spiritual anak lebih banyak diserahkan kepada ibu. Sangat jelas bahwa Al-Qur'an menempatkan ayah pada posisi strategis, yakni sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan di dalam rumah tangga.

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 menekankan kewajiban ayah dalam menyediakan nafkah dan sandang bagi ibu dan anak-anak mereka, sesuai dengan kemampuan. Selain itu ayat ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Adapun penjelasan dalam ayat ini adalah: kewajiban nafkah, kerja sama dalam pengasuhan, pencegahan mudarat, relevansi dengan kondisi modern.³ Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 233 memberikan landasan penting mengenai peranan ayah dalam keluarga, menekankan tanggung jawab ayah dalam hal nafkah, pengasuhan, dan kerjasama dengan ibu untuk kesejahteraan keluarga. Masyarakat sering kali melihat ibu sebagai pengasuh di rumah dan ayah

³ Saini Saini and Ifadatul Hosniah, "Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Penceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 20–33, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i4.665>

sebagai pelindung ekonomi di luar. Namun, pandangan tradisional ini berisiko menghambat perkembangan anak ke depannya. Tanpa kasih sayang dan kehadiran ayah, anak cenderung mengalami kendala akademis dan sosial. Sebaliknya, ayah yang hadir secara emosional dengan cara mengajak anak berdialog dan bermain akan membantu anak mengenali lingkungannya dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya membentuk sikap adaptif terhadap perubahan sosial, tetapi juga menunjang kecerdasan kognitif mereka di masa depan.⁴

Masalah perilaku pada anak sering kali bermula dari lingkungan rumah yang kurang memberikan contoh baik, sehingga anak kehilangan motivasi untuk menyesuaikan diri. Hal ini diperburuk oleh pengalaman sosial yang buruk dan minimnya dukungan atau arahan yang seharusnya diterima anak saat mereka belajar memahami lingkungan. Urgensi partisipasi figur ayah dalam pola asuh anak salah satunya terefleksi dalam narasi Al-Qur'an melalui kisah Luqman al-Hakim. Sosok ayah yang saleh ini dijadikan prototipe ideal dalam mendidik anak, dimana petuah-petuahnya diabadikan dalam QS Luqman ayat 13-19. Rangkaian pesan edukatif tersebut mencakup penanaman tauhid (larangan syirik), bakti kepada orang tua, kesadaran akan balasan atas amal sekecil apa pun, konsistensi dalam ibadah salat, serta internalisasi nilai rendah hati dan kesederhanaan hidup. Pentingnya kehadiran seorang ayah di tengah keluarga dan keterlibatan nyatanya dalam

⁴ Imro'atus Syafiqoh and Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, "Peran Keterlibatan Ayah Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 2022, 518–23, <http://pps.unnes.ac.id/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes/518>.

mendampingi masa kecil anak kini semakin mendapatkan perhatian besar dalam berbagai kajian psikologis. Meskipun peranan ibu masih dianggap dominan, berbagai penelitian membuktikan bahwa kehadiran ayah memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Namun, perhatian terhadap aspek ini cenderung lebih berfokus pada dampak sosial, sementara dampak psikologis yang ditimbulkan dari interaksi ayah-anak masih kurang mendapat perhatian.⁵

Keikutsertaan ayah dalam pengasuhan dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis, kematangan emosional, serta kemampuan empati anak. Selain itu, ayah turut berkontribusi dalam pembentukan aspek kognitif, nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial-emosional pada anak. Dalam praktik pengasuhan, ayah perlu terlibat aktif merawat dan menjaga anak sejak masa kehamilan. Ketika seorang ayah memberikan kasih sayang secara tulus kepada anaknya, hal ini menciptakan rasa nyaman dan aman bagi anak saat berada di dekat ayahnya.

Dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab utama yang diemban oleh orang tua, selain berfungsi sebagai pencari nafkah, ayah dituntut memiliki peran sebagai pendidik utama dalam keluarga, Islam menempatkan peranan ayah dalam pendidikan anak sebagai aspek yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moralitas anak, Rasulullah SAW memberikan teladan bagaimana seorang ayah seharusnya berinteraksi dengan anak-

⁵ Jurnal Psikologi Islam et al., “Analisis Dampak Ketidakberadaan Ayah Terhadap Perkembangan Agama Dan Moral Anak Usia Dini Analysis of the Impact of Father Absence on the Religious and Moral Development of Early Childhood Pendahuluan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Kondisi Ketida” 11,no. 1(2025): 32–43, <https://doi.org/10.47399/jpi.v11i1.291>.

anaknya, memberikan bimbingan moral, serta menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka. Namun dengan semakin berkembangnya era digital, muncul kekhawatiran bahwa peranan ayah dalam keluarga mengalami pergeseran. Anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital dibandingkan dengan orang tua mereka secara langsung. Faktor pendukung keterlibatan ayah dalam pengasuhan salah satu dalam peranan ayah dalam keluarga, Tingkat pendidikan yang memadai memotivasi ayah untuk lebih suportif terhadap berbagai program stimulasi tumbuh kembang anak. Selain itu, keterlibatan ayah dalam pengasuhan sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan, khususnya peran ibu sebagai mediator. Semakin besar keyakinan ibu akan urgensi peranan paternal, maka semakin tinggi pula intensitas keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan tersebut.⁶

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan wadah strategis untuk membentuk karakter anak. Keluarga menjadi fondasi utama dalam mencetak karakter seseorang, di mana kualitas asuhan yang diberikan akan tercermin pada kepribadiannya. Menurut Amirulloh (2015), keluarga adalah lingkungan sosial pertama di mana anak berinteraksi dengan individu lain di luar dirinya. Sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, keluarga menjadi tempat awal bagi anak sebelum memasuki lembaga pendidikan formal lainnya. Di dalam keluargalah watak, budi pekerti, dan kepribadian seorang anak mulai dibentuk dan dikembangkan. Keluarga berfungsi sebagai institusi edukasi primer bagi anak, mengingat orang tua adalah figur pertama

⁶ Amilia Febrian Mufarrohah and Raden Rachmy Diana, “Peran Ayah Dalam Mendukung Perkembangan Sosial,” *Kiddo : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 17, no. 2 (2024): 501–10.

yang ditemui individu saat lahir ke dunia. Dalam kerangka trilogi pendidikan, orang tua dikategorikan sebagai pendidik utama karena peran mereka sebagai subjek pertama yang dikenal sekaligus menjadi model perilaku (role model) yang ditiru oleh anak dalam lingkungan domestik.⁷ Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memegang peranan lebih fundamental dalam internalisasi nilai moral dan pembentukan karakter anak dibandingkan institusi pendidikan maupun lingkungan masyarakat luas. Relevansi peranan orang tua ini selaras dengan pemikiran Anisah (2011) serta Setiardi (2017). Sebaliknya, penerapan pola asuh otoriter yang cenderung menggunakan kekerasan dan dominasi absolut orang tua justru akan memberikan dampak destruktif terhadap perkembangan psikologis anak.

Lingkungan juga ada peranannya didalam mendidik anak merupakan bagian juga pertama keluarga, merupakan wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Peranan ibu dalam keluarga sangat penting. Ibu yang mengatur membuat rumah tangganya menjadi surga baru anggota keluarga, menjadi mitra sejajar yang saling menyayangi dengan suaminya.⁸ Jadi keluarga merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap mendidik anak. Apapun yang anak lihat, maupun dirasakan dilingkungan keluarga maka akan berpengaruh terhadap kepribadian anak. Maka selaku orang tua harus hati-hati dalam berbicara dan bersikap, karena hal itu akan memberikan dampak terhadap perkembangan

⁷ Muh. Mu'ads Hasri, "Peran Ayah Dalam Proses Pengembangan Anak" (Kajian Tafsir Tematik)," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2020): 97–117, <https://doi.org/10.37252/an-nur.v12i1.89>.

⁸ Fadhlina Arief Wangsa, "Peranan Ibu Dalam Pembentukan Kualitas Sumber Daya Manusia" 7 (2012): 160–72.

pendidikan anak. Kedua sekolah , merupakan tempat pendidikan kedua setelah keluarga , didalamnya akan anak dapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. didikan, teman dan materi yang dijumpai di sekolah adalah unsur-unsur yang mempengaruhi pembentukan pribadi anak selain keluarga.

Dengan demikian, ekosistem lingkungan dalam spektrum yang luas merupakan determinan utama yang mengintervensi pola hidup dan perilaku individu. Sepanjang fase pertumbuhannya, manusia secara konsisten membutuhkan interaksi edukatif dengan alam sekitar guna mengakuisisi kemampuan adaptasi yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Namun, di era modern ini berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat, terjadi pergeseran paradigma mengenai peran ayah. Banyak ayah yang cenderung membatasi peranan hanya pada aspek pencarian nafkah, mengkesampingkan keterlibatan mereka dalam aspek peranan penting seorang ayah sebagai pemimpin rumah tangga dan tanggung jawab terhadap keluarga yang mencakup segala hal, seperti dalam tanggung jawab memberi nafkah, pendidikan, tempat tinggal dan juga kasih sayang. Bahkan di zaman sekarang banyak yang terjadi bahwa seorang ayah tidak mau ikut dalam peranannya sebagai kepala keluarga bahkan melepaskan tanggung jawab terhadap keluarganya.⁹ Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, mulai dari rapuhnya ikatan emosional dalam keluarga, kurangnya figur teladan yang utuh bagi anak-anak, hingga muncul perilaku yang menyimpang akibat kurangnya bimbingan dan pengawasan

⁹ Salsabila Nafi"ah and Ririn Puspita Tutiasri, "Analisis Resepsi Generasi Z Terhadap Peran Ayah Dalam Parenting Di Instagram @babeheji," *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2025): 558–75.

yang mamadai dari seorang ayah. Padahal al-Qur‘an telah memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab ayah yang melampaui sekedar materi. Kisah-kisah kenabian dan figur Luqman dalam al-Qur‘an misalnya, secara eksplisit menyoroti peranan ayah sebagai pendidik, penasehat, dan pembimbing moral.

Menurut pandangan sosial, ibu dan ayah memainkan peranan yang berbeda dalam keluarga. Dimata masyarakat, peranan ibu sebagai pengasuh dan pendidik utama bagi anak-anak dan keluarga. Ayah berfungsi pencari nafkah utama rumah tangga. Sebaliknya orang tua memainkan peranan penting dalam pertumbuhan psikologis anak-anak mereka.¹⁰ Perubahan sosial, ekonomi, serta budaya memberikan pengaruh pada masyarakat dalam mempersepsi peran serta figur ayah dalam pengasuhan dan perkembangan anak, saat ini figur ayah dapat peranan dalam berbagai hal diantaranya pengasuhan, partisipasi dalam aktivitas dan masalah pendidikan. Kebijakan yang dulu lebih berfokus pada ibu, mulai memberikan kesempatan serta ruang bagi figur ayah untuk mengekspresikan diri dalam proses parenting pengsuhan. Ayah turut memberikan kontribusi penting bagi perkembangan anak, pengalaman yang dialami bersama dengan ayah akan mempengaruhi seorang anak hingga dewasa nantinya. Peranan pengasuhan ayah mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan anak dan masa transisi menuju remaja.¹⁰

¹⁰ Kurnia Fauzana, “Dampak Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Remaja”: Sebuah Studi Literatur,” *Dampak Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Remaja: Sebuah Studi Literatur* 7, no. June (2023): 39–49.

Oleh karena itu, proposal ini hadir untuk mengkaji bagaimana Peranan Ayah Dalam Keluarga. Setelah penulis membaca dan menelaah penelitian-penelitian terhadap konsep peranan ayah dalam keluarga, sebenarnya telah banyak dilakukan berbagai penelitian untuk mengkaji ditinjau dalam Al-Quran seperti yang telah pada penelitian yang di tulis oleh: Abdurrahman (2019), M Yemmadotillah, Eka Erahmi, Ilham (2021), Raja Muhammad Khadri (2023), Dian Risky Andia, M. Agus Murhadiq, Masarotul Mahmudah (2021), Wiekka Dyah Parjusan, Fransiska Rosa Misra Lestari, Muhammad Adi Ganjar Priadi (2023), Hermaini, Vivi Shafiah Alma Yuliati (2014), Sri Muyaningsih, Puji Yanti Fauziah (2024), Tatik Ariyanti, Vina Misykah Zaidah (2024), Annisa Wahyuni, Syamsiah Depalina, Riris Wahyuningsih (2021), Harewati Herawati, Cut Intan Hayati (2022), Andri Nurwandi, Anisa Khairani Sitorus, Budi Hajono Sitorus, Hamdani Panjaitan, Majidator Rahma, Maya Handayani, Moh. Nauli, Mutia Damaiyanti, Nabila Sandra Nur'ani, Uci Nur Khomsyah Iydriani, Zahra Aulia Putri (2024), Suaidah Lubis (2022), Abd. Syahid, Kamaruddin (2020), Habieb Bullah (2020), Rahmat Hidayat (2020), Nurun Najwah (2021). Dalam artikel tentang peranan ayah dalam pendidikan anaknya.

Dapat dipahami dari puluhan literatur yang peneliti baca dan telaah ada 40 referensi artikel maka peneliti kali ini mengkaji bagaimana peranan ayah dalam keluarga menurut Q.S. Al- Baqarah ayat 233. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis untuk mengembalikan fungsi ayah sesuai tuntunan Al-Qur'an, diharapkan dapat terwujud kehidupan berkeluarga

yang harmonis, penuh cinta, dan damai, kondisi ini pada gilirannya mampu melahirkan anak-anak yang tidak hanya teguh dalam nilai-nilai agama, tetapi juga memiliki kapasitas diri yang membanggakan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Bagaimana Peranan Ayah dalam Keluarga Menurut Q.S.. Al-Baqarah Ayat 233 dalam Tafsir Al-Munir?

2. Batasan masalah

- a. Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 233 dalam Tafsir Al-Munir.
- b. Analisis peranan ayah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 menurut tafsir Al-Munir

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menafsirkan QS. Al-Baqarah Ayat 233 dalam Tafsir Al-Munir tentang peranan ayah dalam keluarga.
- b. Untuk menganalisis penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 233 dalam Tafsir Al-Munir tentang peranan ayah dalam keluarga.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Memahami Penafsiran Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 dalam Tafsir Al-Munir tentang peranan ayah dalam keluarga.

b. Akademis

Menambah wawasan dan keilmuan Ilmu Tafsir, berarti

memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep tersebut berdasarkan Al-Qur`an dan tafsirnya dengan manfa`at akademis

c. Praktis

Meningkatan kesadaran dan peran, membantu ayah lebih menyadari pentingnya peran mereka dalam keluarga, ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya. teladan. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kehadiran ayah secara emosional sehingga mereka lebih terdorong untuk mendampingi tumbuh kembang anak, dan kehidupan keluarga secara keseluruhan, yang pada gilirannya meningkatkan ikatan emosional dengan anak dan pasangan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan spesifikasi teknis mengenai metode yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi serta menguantifikasi variabel-variabel yang dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam proposal penelitian “Peranan Ayah dalam Keluarga Menurut QS. Al-Baqarah ayat 233 dalam Tafsir Al-Munir.” adalah:

Peranan Ayah

Peranan adalah fungsi yang dimainkan oleh seseorang dalam suatu situasi, kelompok atau sistem yang bisa merujuk pada tugas dan tanggung

jawab, kedudukan atau status.¹¹ Peranan ayah mengacu pada segala bentuk keterlibatan, tindakan dan kontribusi ayah dalam mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif anak, serta menjaga keharmonisan dan fungsi keluarga secara keseluruhan. Adapun bentuk dalam keterlibatan ayah diantaranya: adanya waktu bersama anak, partisipasi dalam tugas kegiatan sehari-hari dan dukungan finansial yaitu: penyediaan kebutuhan dasar, perencanaan keuangan. Peranan ayah juga mencakup sebagai model perilaku, keteladanan moral, pengelolaan emosi. Peranan ayah juga sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga.

Keluarga

Institusi keluarga pada dasarnya adalah fondasi terkecil masyarakat yang menyatukan orang tua dan anak dalam satu ikatan resmi. Di dalamnya, setiap individu saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai cita-cita bersama di bawah satu naungan rumah tangga. Dalam keluarga adanya kasih sayang, rasa memiliki dan dukungan antar anggota keluarga. Tanggung jawab bersama dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional dan finansial satu sama lainnya. Keluarga merupakan tempat pertama kali belajar nilai-nilai, norma-norma, budaya, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat.¹²

¹¹ Sri Muryaningsih and Puji Yanti Fauziyah, "Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2 (June 18, 2024): 1126–36, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2753>

¹² Abdul Wahid and M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.75>.

Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang dipercayai sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Pengertian Al-Qur'an secara bahasa dan istilah: secara bahasa (etimologi) Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, dari kata qara'a yang berarti membaca atau bacaan. Oleh sebab itu Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Secara istilah (terminologi), Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang bersifat mu'jizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang membacanya bernilai ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatiha dan diakhiri surah An-Nas.

Mengenai asal-usul dan proses turunnya Al-Qur'an, kitab suci ini diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Proses pewahyuan dimulai dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hira, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5 pada tahun 610 Masehi, dan berakhir pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW di tahun 632 Masehi. Penurunan wahyu ini terjadi di dua kota utama yaitu Mekah (ayat-ayat Makkiyah) dan Madinah (ayat-ayat Madaniyyah) dengan ciri khas dan fokus pembahasan yang berbeda sesuai dengan kondisi dakwah pada masanya. Struktur Al-Qur'an: Al-Quran terbagi menjadi 114 surah, setiap surah terdiri dari beberapa ayat, Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, ayat Al-Qur'an ada yang berbeda pendapat diantaranya ada yang Al-Kuhfi 6.236 ayat, Al-Madani Al-Awwal 6.217 ayat, Al-Madani al-Akhir riwayat Hafs dari Imam „Asim adalah 6.236 ayat.¹³

¹³ Dkk Salim Said Daulay, "Pengenalan Al-Quran," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no.

Peranan Ayah dalam Keluarga

Peranan ayah dalam keluarga adalah fundamental dan sangat ditekankan dalam pernyataan Al-Qur'an. Ayah tidak hanya bertanggung jawab atas kebutuhan materi, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual, pembimbing moral, dan teladan akhlak mulia, bagi para ayah menuntut komitmen tinggi terhadap nilai-nilai agama, kesediaan untuk berkorban dan kemampuan untuk memimbing keluarga dengan bijaksana, dan ayah dapat berkontribusi dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Kajian Relevan

1. Arifatul Yuliani (2013), merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang berjudul Konsep Kesejahteraan Anak dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, sedangkan penulis membahas tentang peranan ayah terhadap keluarganya.
2. Masruroh Haryanti (2007), judul skripsinya Pesan Pendidikan Yang Terkandung Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Fatma Qurota A'yun (2014), dengan judul skripsi, Kesalingan Ayah dan Ibu Dalam Rada'ah Pada Surah Al-Baqarah ayat 233 Perspektif Qira'ah Mubadalah. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Konsep

yang dibahas penyusunan anak fokus utamanya kesalingan antara peran ayah dan ibu.

4. Vegi Dewi Astuti (2025), judul skripsinya Tanggung Jawab Keluarga Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Yang mengutamakan tanggung jawab keluarga. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
5. Riza Faizal Husaini (2025), judul skripsi Peran Ayah Sebagai Role Model Dalam Keluarga Menurut Prespektif Al-Qur'an. Mahasiswa Universitas Alwashiyah Medan. Dari penelitian yang penulis dapat diatas, penulis tidak menemukan pembahasan tentang peranan ayah dalam keluarga dan tugas ayah dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Jelas di sini bahwa ada perbedaan dalam pembahasan ini. Dan yang paling utama adalah bahwapenulis lebih memfokuskan pembahasan pada pesan yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 233, tetantang peranan ayah dalam tanggungan terhadap keluarga. Setelah penulis membaca dan menelaah penelitian-penelitian terhadap konsep peranan ayah dalam pendidikan anaknya. Sebenarnya telah banyak dilakukan, tetapi belum ada yang mengkaji pandangan al-Qur'an pada peranan ayah dalam pendidikan anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metodologi Tafsir

Metodologi tafsir merujuk pada cara-cara *sistematis* yang digunakan ulama untuk menjelaskan makna Al-Qur'an, dengan landasan utama dari ayat itu sendiri, sunnah, dan ijma' ulama. Metodologi tafsir adalah ilmu yang membahas prinsip, aturan, dan prosedur penafsiran Al-Qur'an secara *konsisten* dari awal hingga akhir. Ia membedakan antara metode (cara *spesifik*) dan metodologi (proses keseluruhan yang lebih luas).¹

1. Sumber Tafsir

Berdasarkan Sumber tafsir dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Bi al-Ma'tsur* atau *bil Riwayah* atau *bil Manqul*, yaitu Tafsir berdasarkan riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in, seperti hadits dan atsar, untuk menjaga kemurnian makna.
- b. *Bi al-Ra'yi* atau *bil Dirayah* atau *bil Ma'qu* yaitu Tafsir menggunakan penalaran ijtihad, dengan mempertimbangkan bahasa Arab, sejarah, dan konteks, asal tidak bertentangan dengan syariat.
- c. *Bil Isyari* yaitu perpaduan antara tafsir *bil Manqul* dan *bil Ma'qul*.

¹ Saifuddin Herlambang - 2023, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an.Pdf*, n.d.

2. Metode Tafsir

Berdasarkan metodenya tafsir dapat dibagi menjadi:²

- a. Metode Ijmali (*Global*), yaitu penjelasan ringkas dan menyeluruh, menghindari detail bertele-tele untuk kemudahan pemahaman.
Contoh: tafsir sederhana untuk umum.
- b. Metode Tahlili (*Analitis*), yaitu penafsiran ayat demi ayat secara rinci, berdasarkan urutan mushaf dengan analisis mendalam.
Contoh: Tafsir Al-Marghi.
- c. Metode Maudhu'i (*Tematik*), yaitu Mengumpulkan ayat bertema sama, disusun kronologis, lalu dihubungkan secara komprehensif.
Contoh: Kajian tema seperti akidah atau muamalah.
- d. Metode Muqaran (Perbandingan) yaitu Membandingkan berbagai tafsir ulama untuk ayat tertentu guna menemukan konsensus.

3. Corak Tafsir

Berdasarkan coraknya bisa dibagi menjadi: ³

- a. Fiqhi (Hukum) yaitu tafsir yang menekankan penjelasan hukum syariat dari ayat-ayat muhkam. Contohnya tafsir Jalalen.
- b. Falsafi (*Filsafat*) yaitu mengaitkan ayat dengan pemikiran *filosofis rasional*. Contohnya tafsir Al-Fakhr Ar-Razi.
- c. Ilmi (*Sains*) yaitu Menghubungkan ayat dengan penemuan ilmiah modern. Contohnya tafsir At-Thantawi Jawzi.

² Muh Jauhari, "Metodologi Tafsir Dalam Al-Qur'an : " 19, no. 2 (2021): 55–63.

³ Ummi Kalsum Hasibuan and Risqo Faridatul Ulya, "Tipologi Kajian Tafsir" : Metode , Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al- Qur ' an" 2, no. 2 (2020): 224–48.

- d. Sufi/Ishari (Tasawuf) yaitu tafsir mengungkap makna batin dan pengalaman rohani. Contohnya Tafsir Al-Qusyairi.
- e. Adabi/Ijtima'i (Sastra/Sosial) yaitu Fokus pada keindahan bahasa, etika, dan isu kemasyarakatan. Contohnya Tafsir Al-Manar.
- f. Tarbawi (Pendidikan) yaitu Berorientasi pada nilai-nilai pendidikan dan pembinaan akhlak. Contohnya Karya-karya kontemporer terbatas.

B. Metode Tahlili

a. Pengertian Metode Tahlili

Secara etimologis, dalam bahasa Arab, kata tahlili berasal dari *halala-yuhallilu-tahlil*, yang berarti membuka, membebaskan, mengurai, atau menganalisis sesuatu.⁴ Dalam terminologi tafsir, metode tafsir tahlili merujuk pada cara menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat dan surah sebagaimana yang terdapat dalam mushaf. Mufasssir yang menggunakan metode ini akan menganalisis setiap kata dan lafal dari segi bahasa serta maknanya. Metode tafsir tahlili adalah pendekatan yang berupaya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara rinci dan mendetail. Metode ini memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat yang sedang ditafsirkan dan menjelaskan maknanya sesuai urutan bacaan dalam mushaf, dengan mempertimbangkan keahlian dan kecenderungan mufasssir dalam menafsirkannya. Quraish Shihab mendefinisikan tafsir tahlili sebagai

⁴ Tiara Hidayah B and Ali Akbar, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an (Tahlili Dan Ijmali)," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 123–33, <https://doi.org/10.63822/9x3gdp57>.

metode tafsir di mana mufassir mengkaji dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang. Penafsiran dilakukan secara berurutan, baik dari ayat ke ayat maupun dari surah ke surah, mengikuti susunan mushaf.⁵

Muhammad Baqir al-Shadr menyebut metode tahlili sebagai tafsir tajzi'i, yakni metode di mana mufassir berusaha menjelaskan kandungan ayat dengan memperhatikan urutan ayat sebagaimana yang tertulis dalam mushaf. Sementara itu, Ibnu Faris menggambarkan metode tafsir tahlili sebagai metode yang menafsirkan ayat sesuai urutan mushaf sebelum menganalisisnya secara lebih rinci. Selain menguraikan kosa kata dan lafal, metode ini juga menjelaskan struktur kalimat, unsur keindahan bahasa (*balaghah*), dan makna yang dapat dikaitkan dengan hukum fiqh, dalil syar'i, serta aspek moral. Tafsir tahlili digunakan dalam banyak kitab tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan dari awal hingga akhir, seperti tafsir Jami' al-Bayan karya Al-Thabari (*bil ma'tsur*) dan al-Kasysyaaf karya Al-Zamakhshari (*bi al-ra'yi*). Secara umum, metode tafsir tahlili berusaha menjelaskan seluruh aspek dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, memberikan pemahaman yang luas dari berbagai perspektif, serta menyesuaikan maknanya dengan keahlian dan kecenderungan mufassir.

⁵ Muhammad Ghoust, Halimatussa'diyah, and Kusnadi, "Pandangan Ulama Tentang Metode Tafsir Tahlili," *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 4 (2024): 1330–39, <https://doi.org/10.70182/jca.v1i4.25>.

b. Sejarah Metode Tahlili

Dalam sejarah perkembangan tafsir, metode pertama yang muncul adalah metode ijmalî (global). Setelah itu, berkembanglah metode tahlilî, yang ditandai dengan munculnya kitab-kitab tafsir yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an secara luas dan mendalam, seperti tafsir Al-Thabari (bil ma'tsur) dan tafsir Ar-Razi (bi al-ra'yi).⁶ Latar belakang munculnya metode ini adalah kebutuhan umat Islam akan penjelasan yang lebih mendalam mengenai makna ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan berkembangnya zaman, ulama tafsir mulai menafsirkan Al-Qur'an secara lebih spesifik dalam berbagai bidang. Setidaknya ada enam corak utama dalam metode tafsir tahlilî, yaitu: a. Lughawî (kebahasaan) b. Fiqh (hukum Islam) c. Sufî (tasawuf) d. Filsafat e. Ilmiah f. Adab al-Ijtima'î (sosial dan budaya) Sejarah perkembangan tafsir tahlilî melalui beberapa tahap. Pada awalnya, penafsiran hanya terbatas pada kata-kata yang dianggap sulit atau memiliki makna ambigu.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, penafsiran bahasa hampir tidak diperlukan karena masyarakat Arab saat itu memiliki kemampuan bahasa yang tinggi dan memahami makna ayat dengan baik. Namun, setelah Islam menyebar ke wilayah yang lebih luas, terutama ke daerah non-Arab, muncul kebutuhan akan penjelasan bahasa secara lebih mendetail. Pada tahap berikutnya, tafsir tahlilî berkembang

⁶ Sarah Yulyanti and Sri Mulyani, "Metode Tafsir Tahlilî Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 361–68, <https://doi.org/10.54371/jlIP.v7i1.3638>.

dengan adanya ilmu-ilmu keislaman yang semakin maju, seperti ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah, yang membantu dalam memahami makna ayat secara lebih komprehensif. Pada abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriah (sekitar abad ke-10 M), mulai muncul kitab-kitab tafsir yang menafsirkan keseluruhan isi Al-Qur'an dengan pendekatan lebih sistematis, seperti tafsir Ibnu Majah dan tafsir Al-Thabari.⁷

c. Langkah Penafsiran Tahlili

Metode tafsir tahlili umumnya terdiri dari tujuh langkah utama dalam menafsirkan ayat-ayat AlQur'an: pertama, menjelaskan hubungan (munasabah) antara satu ayat dengan ayat lainnya serta antara satu surah dengan surah lainnya. Kedua menguraikan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat (jika ada). Ketiga menganalisis makna leksikal ayat, termasuk aspek i'rab (tata bahasa Arab) dan variasi qira'at (cara membaca ayat). Ketiga mengemukakan makna dan kandungan ayat secara keseluruhan. keempat menjelaskan aspek balaghah (keindahan bahasa) dalam ayat. Kelima menguraikan hukum fiqih yang terkandung dalam ayat. Kelima menjelaskan makna syariat dalam ayat dengan merujuk pada ayat lain, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta hasil ijtihad mufassir.

d. Kelebihan dan Kekurangan Metode Tahlili

Metode tafsir tahlili memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- 1) Memiliki cakupan pembahasan yang luas.

⁷ Alwizar Elva, Y.H, "Metode Tafsir, Al Tahlili, Al Ijmali, Al Muqaran, Al Maudhu'i," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 112.

2) Mengandung berbagai ide dan pandangan dari berbagai disiplin ilmu.

Namun metode ini juga memiliki kelemahan di antaranya:

- a) Menjadikan pemahaman terhadap Al-Qur'an bersifat parsial karena ayat ditafsirkan secara terpisah.
- b) Berisiko menghasilkan penafsiran yang subjektif, tergantung pada kecenderungan mufassir.
- c) Rentan terhadap masuknya unsur Israiliyat (kisah-kisah dari tradisi Yahudi yang tidak selalu memiliki landasan kuat).⁸

C. Peranan Ayah dalam Keluarga

1. Peranan

Peranan berasal dari kata dasar “peran”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran memiliki beberapa arti, yaitu: Peran adalah pemain sandiwara (film, drama, dan sebagainya) atau juga, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam suatu peristiwa atau kejadian.

Kalau peranan menurut KBBI adalah bagian yang dimainkan seseorang pemain atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam peristiwa.⁹ Dalam kajian sosiologi, konsep peran dan peranan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dengan kedudukan (status) seseorang di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peran

⁸ Ayu Wigati and Muhammad Derry Pramuja, “Kelebihan Dan Kekurangan Serta Ke Empat Metode [Advantages and Disadvantages of the Four Methods],” *Jurnal Multidisipliner* 3, no. 04 (2024): 117–38.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1051.

diartikan sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*) sosial. Apabila seseorang telah melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang disandangnya tersebut, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut, Soekanto membagi cakupan peranan ini ke dalam tiga dimensi utama, yaitu peranan sebagai bagian dari norma-norma sosial yang membimbing individu, peranan sebagai konsep atas apa yang dapat dilakukan di dalam organisasi masyarakat, serta peranan sebagai perilaku individu yang krusial bagi struktur sosial masyarakat.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa peranan ayah mempunyai cakupan yang lebih luas daripada kewajiban ayah. Kewajiban lebih menekankan pada sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan peranan mencakup fungsi dan keterlibatan nyata seorang ayah dalam kehidupan keluarganya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Robert K. Merton mendefinisikan peranan sebagai pola tingkah laku yang secara objektif diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status atau posisi tertentu. Sementara itu, Abu Ahmadi melengkapi bahwa peran sejatinya merupakan sebuah kompleksitas pengharapan manusia (*expectation*) terhadap cara individu bersikap dan bertindak dalam situasi konkret berdasarkan fungsi sosial yang ia miliki. Berdasarkan sintesis pemikiran para ahli tersebut, perbedaan mendasar keduanya terletak pada substansinya: peran adalah posisi abstrak atau perangkat ekspektasi perilaku yang

melekat pada status sosial, sedangkan peranan adalah tindakan nyata atau implementasi dinamis ketika individu mengaktualisasikan ekspektasi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Peranan adalah seperangkap perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam Masyarakat, yang diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi, tugas, hak dan kewajiban.¹¹ Menurut para ahli lainnya peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹²

2. Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata fungsi memiliki beberapa arti tergantung pada bidang penggunaannya yaitu, jabatan atau pekerjaan yang dilakukan, kegunaan suatu hal, peran hubungan yang saling mempengaruhi antara satu hal dengan hal lainnya. Berarti kata fungsi dapat dipahami sebagai tugas dan tanggung jawab yang dijalankan seseorang yang berdasarkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 213; Robert K. Merton, dikutip dalam Kasianus Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 67; Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 138.

¹¹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 65

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 212

kedudukannya, seperti memenuhi kebutuhan, perlindungan, membimbing, dan menjaga keharmonisan.¹³

3. Tugas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tugas memiliki tiga arti utama: Pekerjaan yang wajib dikerjakan: Suatu kewajiban yang ditentukan untuk dilakukan (terkait dengan fungsi atau jabatan). Surat perintah: Perintah yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan.

a. Tanggung Jawab

Jabatan atau kedudukan yang menuntut tanggung jawab tertentu. Secara umum, dalam konteks kehidupan sehari-hari, tugas diartikan sebagai segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau diselesaikan karena tanggung jawab, pekerjaan, atau perintah dari pihak lain (seperti guru, atasan, atau sistem).¹⁴

b. Kewajiban

Kewajiban ditinjau secara lebih mendalam oleh para ahli hukum dan filsafat. Menurut Prof. Dr. Konsep. Notonegoro, kewajiban diartikan sebagai suatu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, di mana tindakan tersebut tidak dapat digantikan oleh pihak lain dan

¹³ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 400.

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Tugas," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses pada 18 Agustus 2026, kbbi.web.id.

pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh mereka yang membutuhkan.

Sementara itu, ahli hukum John Salmond menyatakan bahwa kewajiban merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan oleh seseorang sedemikian rupa, sehingga jika ia mengabaikan atau tidak melaksanakannya, maka ia secara sah akan dikenakan sanksi atau konsekuensi hukum. Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa maksud dari kewajiban bukan sekadar keharusan moral, melainkan sebuah ikatan yuridis-sosial yang mengikat kebebasan individu demi menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum.

4. Keluarga

Keluarga merupakan pilar fundamental dalam struktur sosial yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga diartikan sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang utamanya terdiri atas ibu, bapak, beserta anak-anaknya atau mencakup seluruh seisi rumah yang menjadi tanggungan.¹⁵

5. Ayah

Seorang ayah memiliki makna yang multidimensional baik secara biologis, hukum, maupun psikososial. Berdasarkan Kamus

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Keluarga," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses pada 18 Agustus 2026, kbbi.web.id.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ayah secara harfiah diartikan sebagai orang tua kandung laki-laki atau bapak.¹⁶

Ayah yang secara harfiah merupakan orangtua kandung laki-laki atau bapak. Peran ayah merujuk pada segala bentuk keterlibatan, tindakan, dan kontribusi dalam mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial dan kognitif anak, serta menjaga keharmonisan fungsi keluarga secara keseluruhan. Dalam perspektif psikologi keluarga, peran ayah juga melibatkan keterlibatan emosional, sosial, moral, dan spiritual dalam proses tumbuh kembang anak. Tentu ayah sebagai pemimpin atau keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan anak, memperkenalkan dunia luar, serta membantu perkembangan kognitif anak di masa depan.

6. Ibu

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ibu adalah perempuan yang sudah melahirkan seseorang. Selain itu, istilah ibu juga dapat dipakai sebagai panggilan bagi wanita yang telah menikah serta sebagai sebutan yang hormat kepada wanita, baik yang telah menikah maupun yang belum. Dalam konteks sosial, arti ibu tidak hanya berhubungan dengan ikatan biologis, tetapi juga meliputi peran perempuan dalam merawat, mendidik, mengasuh, dan memberi kasih sayang kepada anak. Dalam hal bahasa, istilah ibu juga dapat mempunyai makna yang lebih luas tergantung pada konteksnya, seperti dalam frasa ibu guru, ibu rumah tangga, ibu kota, dan Ibu Pertiwi. Dengan demikian, ibu dapat dimaknai sebagai figura

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Ayah," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses pada 18 Agustus 2026, <https://kbbi.web.id/ayah>.

perempuan yang memiliki peran signifikan, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.¹⁷

7 . Anak

Anak adalah individu yang melalui proses perkembangan dari lahir hingga mencapai dewasa. Dalam kehidupan keluarga, anak berperan sebagai salah satu anggota keluarga yang memerlukan perhatian, kasih sayang, bimbingan, perlindungan, serta pendidikan dari orang tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau individu yang masih dalam usia kecil. Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.² Oleh karena itu, anak dapat dimaknai sebagai individu yang masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan bimbingan, pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan agar dapat tumbuh secara optimal menjadi sosok yang mandiri dan bertanggung jawab.¹⁸

Menurut Elizabeth B. Hurlock, perkembangan anak merupakan proses perubahan yang berlangsung secara progresif dan teratur

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “ibu”.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “anak”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

sepanjang kehidupan. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik, tetapi juga meliputi perkembangan psikologis dan kemampuan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan demikian, anak merupakan individu yang terus mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga membutuhkan pengasuhan, pendidikan, serta lingkungan yang mendukung.¹⁹

8. Peranan Ayah dalam keluarga

Peranan ayah dalam keluarga adalah segala bentuk tanggung jawab, fungsi, dan keterlibatan seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, pendidikan, dan spiritual anak serta keluarganya. Peranan Ayah dalam keluarga tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, pembimbing, teladan, dan pemimpin keluarga.

Dalam kehidupan keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing yang saling berkaitan. Ayah sebagai kepala keluarga memiliki kedudukan yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, pembinaan akhlak, serta penciptaan kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan salah satu institusi penting dalam pembentukan kehidupan manusia. Keluarga tidak hanya dipandang

¹⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, Edisi Keenam, Jilid 1, terj. Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih (Jakarta: Erlangga, 1978).

sebagai tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai tempat pertama bagi anak memperoleh kasih sayang, pendidikan, pembinaan moral, dan perlindungan. Oleh sebab itu, keberadaan ayah dalam keluarga mempunyai peranan dalam tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan anggota keluarganya.

Islam memberikan perhatian terhadap tanggung jawab laki-laki dalam Q.S. an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”²⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga mempunyai konsekuensi berupa tanggung jawab. Kedudukan sebagai kepala keluarga bukanlah semata-mata bentuk kekuasaan, melainkan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah memberikan nafkah kepada keluarga.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa' {4}: 34

Dalam konteks hubungan ayah dan anak, peranan sebagai tanggung jawab tersebut secara khusus dapat dilihat dalam QS Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini menjelaskan persoalan penyusuan anak, nafkah, perlindungan terhadap ibu dan anak, serta pentingnya musyawarah antara kedua orang tua. Dengan demikian, ayat tersebut dapat dijadikan salah satu dasar dalam memahami peranan ayah terhadap keluarganya.

Musyawarah dalam keluarga menunjukkan bahwa kepemimpinan ayah bukan berarti meniadakan peranan ibu dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, ayah dan ibu merupakan dua pihak yang mempunyai tanggung jawab bersama terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Peranan ayah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keseluruhan fungsi, keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab yang dijalankan seorang ayah dalam kehidupan keluarga, baik dalam memenuhi kebutuhan material maupun dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, bimbingan, serta keteladanan kepada anak.

Berdasarkan pendapat tersebut, peranan ayah dalam penelitian ini dipahami secara aktif dalam kehidupan keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak, memberikan perlindungan, mendampingi pengasuhan, memberikan bimbingan, mengambil keputusan keluarga, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

D. Keterlibatan Ayah dalam Keluarga

Dian Jayantari Putri K. Hedo melalui kajiannya mengenai *father involvement* menjelaskan bahwa peranan ayah dalam keterlibatan keluarga berkaitan dengan keterlibatan ayah dalam kegiatan pengasuhan dan kehidupan anak. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa keterlibatan ayah tidak hanya dapat dilihat dari satu bentuk aktivitas, tetapi mempunyai berbagai dimensi yang berkaitan dengan pengasuhan, penyediaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan keterlibatan pengasuhan, penyediaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam kehidupan anak.²¹

Keterlibatan ayah (*father involvement*) mencakup tiga dimensi utama yaitu interaksi langsung dengan anak (*engagement*), kehadiran dan kesiap sediaan bagi anak (*accessibility*), dan tanggung, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sertaan jawab memenuhi kebutuhan anak (*responsibility*). Dalam perspektif islam, ayah merupakan pemimpin keluarga (*qawwam*) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan lahir dan batin keluarganya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.²²

Menurut Lamb (2010), keterlibatan ayah merupakan bentuk interaksi langsung dengan anak yang meliputi perhatian, kasih sayang, komunikasi, pengasuhan, serta pengambilan keputusan dalam keluarga.

²¹ Dian Jayantari Putri K. Hedo, *Father Involvement di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), bagian pembahasan konsep *father involvement*.

²² Mohammad Muhassin, "Peran Ayah Dalam Perkembangan Dan Pendidikan Anak," *Kependidikan Islam* 6 (2016): 21–40.

Peranan ayah yang aktif dapat mendekatkan hubungan ayah dalam keluarga. bagian pembahasan konsep *father involvement*. meningkatkan perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral anak.

Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*²³

Keterlibatan ayah adalah keikutan ayah secara aktif dalam proses tumbuh kembang anak melalui interaksi, perhatian, pengasuhan, pendidikan, dan pemberian dukungan emosional.²⁴ Kehadiran ayah yang aktif terbukti meningkatkan rasa percaya diri anak, kemampuan sosial, prestasi belajar, serta kesehatan mental. Dalam Islam, keterlibatan ayah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS ketika mendidik putranya Nabi Ismail AS. Sebagaimana Allah SWT berfirman Al-Qur'an Surat As-Saffat ayat 102

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. At-Tahrim [66]:6.

²⁴ Ridho Budhi Prayogo, “Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak” 23, no. 3 (2019): 2019, [https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.10\(7\).3359-63](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.10(7).3359-63).

لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِيَّ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى²⁵
 قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾

Artinya:

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".²⁶

Ayat ini menunjukkan komunikasi yang baik antara ayah dan anak, serta pentingnya membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Keterlibatan ayah merupakan partisipasi aktif ayah dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Keterlibatan tersebut tidak hanya berupa kehadiran secara fisik, tetapi juga perhatian, komunikasi, kasih sayang dan dukungan psikologis. Terdapat tiga komponen utama dalam keterlibatan ayah dalam keluarga:

1. *Engagement*, merujuk pada interaksi langsung antara seorang ayah dengan anak melalui bermain, belajar, berdiskusi ataupun mendidik.
2. *Accessibility* : merujuk pada ketersediaan ayah dalam memberikan dukungan secara emosional, fisik, sosial maupun psikologis.

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2019), QS. As-Saffat [37], 102

3. *Responsibility* : merujuk pada tanggung jawab ayah dalam memberikan segala kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perkembangan anak.

Jadi keterlibatan ayah dalam keluarga adalah keikutsertaan aktif seorang dalam kehidupan keluarga, bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga dalam pengasuhan, Pendidikan, komunikasi, pemberian kasih sayang, perlindungan, dan pembentukan karakter anak.

Keterlibatan figur seharusnya dimulai sejak masa dalam kandungan dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu.²⁷ Peran ayah mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan prestasi akademik anak. Sehingga, minimnya keterlibatan ayah meningkatkan risiko masalah perilaku, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan dalam beradaptasi dalam lingkungan sosial.

E. Faktor yang Mempengaruhi Peranan Ayah

Peranan ayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan ayah, umumnya semakin baik pemahamannya mengenai pola asuh dan perkembangan anak.²⁸

²⁷ Muhammad Irfan, “Keterlibatan Ayah Dalam Praktik Pengasuhan Anak (Parenting) Pada Keluarga Urban Di Kota Denpasar” 11 (2025): 167–82.

²⁸ Wafi Nur Muslihatun and Mina Yumei Santi, “Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini: Article History Public Health Faculty Universitas Muslim Indonesia Address : Email : Phone : Received 7 Mei 2021 Accepted 16 Januari 2022 Pendahuluan Menerus Pada Semua Area Perk,” *Window of Health: Jurnal Kesehatan* 5, no. 1 (2022): 20–34, <https://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/131>.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun tidak menentukan kualitas kasih sayang yang diberikan.

c. Kesibukan Pekerjaan

Jam kerja yang panjang dapat mengurangi waktu /interaksi ayah dengan anak apabila tidak diimbangi dengan manajemen waktu yang baik.

d. Hubungan Suami Istri

Hubungan yang harmonis akan mendukung keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak.

e. Lingkungan Sosial dan Budaya

Nilai budaya mengenai peran ayah mempengaruhi bagaimana seorang ayah menjalankan tanggung jawabnya dalam keluarga. Peranan ayah dipengaruhi oleh beberapa faktor internal (berasal dari diri) maupun dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana seorang ayah mampu menjalankan fungsi yang sesuai dalam Al-Qur'an terkait kepemimpinan, pengasuhan, dan pendidikan. Pemahaman agama yang merupakan pondasi penting bagi seorang ayah dalam memimpin keluarga. Semakin baik pemahaman seorang ayah terhadap ajaran islam, semakin besar kesadaran untuk menjalankan

amanah sebagai pemimpin keluarga. Kedua, kondisi ekonomi keluarga. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan terkait kewajiban nafkah sesuai kemampuan ayah. Hal ini bermakna, kondisi ekonomi memberikan pengaruh untuk pemenuhan kebutuhan keluarga serta tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah untuk bertanggung jawab sesuai kapasitasnya.²⁹

Keharmonisan antara suami dan istri atau orangtua akan menciptakan kerjasama yang baik dalam pengasuhan anak. Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 terkait prinsip musyawarah untuk pengambilan keputusan dalam kepentingan keluarga yang seharusnya dilakukan secara bersamaan demi kemaslahatan anak. Selain ketiga faktor tersebut terdapat faktor lain seperti tingkat pendidikan, lingkungan sosial, budaya, dan tuntutan pekerjaan yang mempengaruhi kualitas keterlibatan ayah. Hal tersebut dapat memberikan perbedaan pemahaman dan pola pikir seorang ayah yang dapat memicu konflik.

F. Dampak Peranan Ayah dalam Keluarga

Dampak peranan ayah memberikan berbagai dampak positif terhadap perkembangan anak.³⁰

a. Dampak terhadap Perkembangan Emosional

²⁹ B. Andayani and Koentjoro, “Psikologi Keluarga: Peran Ayah Menuju Coparenting,” (2014), 29–38.

³⁰ Lia Dwi Utami, Muh Wasith Achadi, and Fuad Mustafid, “Eksistensi Ayah Dalam Keluarga Sebagai Tindakan Preventif Fatherless Perspektif At Tahrir:6,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4, no. 3 (2024): 11440–53.

Anak menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan memiliki kemampuan mengendalikan emosi.

b. Dampak terhadap Perkembangan Sosial

Anak lebih mudah berinteraksi, bekerja sama, dan menghargai orang lain.

c. Dampak terhadap Prestasi Belajar

Keterlibatan ayah meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik anak.

d. Dampak terhadap Pembentukan Karakter

Anak belajar disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta kepemimpinan dari teladan ayah.

e. Dampak terhadap Keagamaan

Ayah yang aktif mengajarkan nilai-nilai agama akan membentuk karakter religius pada anak.

Allah SWT berfirman: QS. Al-Furqan: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

"Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."³¹

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. QS. Al-Furqan (25):74

Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga yang baik dibangun melalui peran aktif orang tua, termasuk ayah, dalam mendidik dan membimbing anak sehingga menjadi generasi yang saleh dan bertakwa. Peranan ayah akan menentukan kualitas pendidikan yang diterima anak sejak usia dini. Peranan ayah yang optimal akan memberikan dampak positif pada anaknya terkait kebutuhan fisik, emosional, intelektual, dan spiritual secara seimbang. Kehadiran ayah sebagai pendidik akan membantu pembentukan akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepercayaan diri anak. Selain itu, hubungan emosional antara ayah dan anak mampu menciptakan rasa aman dalam perkembangan psikologis dan sosial anak.³²

Adapun dampak positif peranan ayah di antaranya:

1. Perkembangan Anak, yaitu meningkatkan kemampuan kognitif, kematangan emosional, empati, serta kemampuan adaptasi sosial anak.
2. Kesejahteraan Psikologis, yaitu anak yang dekat dengan ayah cenderung akan memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dan kepuasan hidup yang tinggi.

Sebaliknya, ketidakhadiran figur ayah (*fatherless*) memberikan dampak buruk yaitu kekosongan psikis yang berarti anak mengalami gejala “*father hunger*” atau “lapar kehadiran ayah yang mengakibatkan perasaan kehilangan dan kekosongan emosional. Selanjutnya, minimnya bimbingan

³² Gitta Citra Wedhayanti, “Peran Ayah (*Fathering*) Dalam Pengasuhan Anak,” *DAIWI WIDYA Jurnal Pendidikan* 11, no. 1 (2024): 105–24.

ayah dapat memberikan risiko anak terjerumus dalam kenakalan remaja serta kerusakan generasi masa depan.³³

F. Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili

a. Biografi Wahbah az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair „Atiyah, yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suria, pada tahun 1351 H./ 1932 M. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-Syekh Mushtafa al-Zuhaili. Az-Zuhaili juga memiliki julukan nama yaitu Nisbat dari kota Zahlah, salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon.³⁴ Ia putra Syekh Mushtafa az-Zuhaili, seorang petani dan pedagang sederhana dan alim, hafal al-Qur‘an, rajin menjalankan ibadah, dan gemar berpuasa serta senantiasa shalat berjama‘ah di masjid. Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa‘adah. Hj. Fatimah adalah seorang wanita yang banyak dihiasi sifat warak serta berpegang teguh pada syari‘at Islam.

Wahbah Az-Zuhaili kecil adalah anak yang cerdas. Kecenderungan untuk menjadi ulama besar sudah terlihat sejak dini. Maka dari itu, dalam bidang pendidikan, di bawah bimbingan ayahnya, Az-Zuhaili menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihinya pada tahun 1953 di Fakultas Syariah Universitas

³³ Laela Fajriyah and Naili Rohmah, “Hubungan Antara Keterlibatan Ayah Dalam Keluarga Dual-Career Dengan Kemandirian Anak Usia 4-6 Tahun,” *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 7 (2025): 7374–80, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8502>.

³⁴ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur‘an Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).

Damasyik. Tahun 1956 ia meraih gelar doktor dalam bidang Syariah dari Universitas Al-Azhar, Kairo.³⁵

Wahbah Az-Zuhaili kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Syariah Universitas Damasyik, pada tahun 1963. Karir akademiknya terus menanjak. Tak lama ia diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus Ketua Jurusan Fiqh al-Islami juga disandangkan karena dalam waktu relative singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Kini ia menjadi guru besar dalam bidang hukum Islam pada salah satu Universitas di Syiria. Kehebatan Az-Zuhaili tentu saja tidak pernah lepas dari guru-guru yang selalu membimbingnya. Di sini beberapa guru Wahbah Az-Zuhaili sewaktu di damaskus, al-Azhar Mesir, dan Universitas Syams adalah sebagai berikut :

- b. Syekh Mahmud Yasin (mengajar ilmu Hadis)
- c. Syekh Mahmud ar-Rankusi (ilmu Akidah)
- d. Syekh Hasan asy-Syatti (ilmu Faraidh)
- e. Syekh Ahmad Samad (mengajar Ilmu Tajwid)
- f. Syekh al-Azhar Iman Mahmud Syaltut, Dr. al-Imam Abdur Rahman Taj, Syekh Isa (mengajar Fiqih Perbandingan)
- g. Syekh Jada r-Rab Ramadhan, Syekh Mahmud Abd. Dam (Fiqih Syafi'i)
- h. Syekh Mushthafa Mujahid

³⁵ Diah Dwijayanti, "Menelusuri Hikmah Tholabul Ilmi Dalam Al-Qur'an : Kajian Tematik Berbasis Tafsir Al-Munir," (2024).

- i. Dr. Ustman Khalil i. Dr. Sulaiman ath-Thamawi j. Dr. Muhammad Ali Imam, dan masih banyak lagi guru-guru beliau lainnya.

Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjabat sebagai pengurus di Lembaga Penyelidikan bagi Institut Keuangan Islam. Az-Zuhaili turut menyumbangkan dedikasi sebagai pengawas undang-undang dalam bidang Syari'ah kepada serikat-serikat dan Institut Keuangan Islam, termasuk Bank Islam antar bangsa. Az-Zuhaili dikenal sebagai pendakwah yang kerap muncul dalam program televisi maupun radio.³⁶

Wahbah az-Zuhaili juga pernah menjadi imam dan aktivis dakwah di Masjid Ustman, Damaskus. Dalam bidang Aqidah, ia berhaluan menjadi Ahlusunnah Waljama'ah. Menurutnya, bertawasul kepada Nabi SAW dan para wali merupakan tindakan yang dibenarkan. Wahbah az-Zuhaili tidak suka berdebat dengan golongan Salafi-Wahabi. Az-Zuhaili juga tidak sampai mengkafirkan mereka. Wahbah az-Zuhaili wafat pada usianya yang ke-83 sekitar tahun 2015, pada hari sabtu sore di Suriah. Penyebab kematiannya pun tidak ada yang mengetahui sampai sekarang. Wahbah az-Zuhaili wafat di Damaskus dengan meninggalkan banyak ilmu yang akan tetap di kenang sepanjang zaman.

b. Karya-karya

Menurut Wahbah az-Zuhaili, seorang yang alim seharusnya berusaha untuk tidak berhenti pada aktivitas mengajar dan berdakwah dari mimbar ke mimbar saja, tapi juga harus bias memunculkan karya atau menulis

³⁶ Muhammad Shohib, "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari'ah Dan Al-Manhaj," Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 18, no. 4 (2024): 2859–80.

sebuah buku. Karena menurut beliau, dengan menciptakan suatu karya tulis, pemikiran-pemikirannya dapat terpelihara, dapat disalurkan kepada banyak orang, dan menjadi warisan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dari pandangan itulah Wahbah az-Zuhaili sampai saat ini telah menulis lebih dari seratus kitab.

Menurut ulama Dr. Badi¹² As-Sayyid Al-Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dengan judul Wahbah Az-Zuhaili al-„Alim wa al-Faqih wa al-Mufasir, telah menyebutkan bahwa karya Wahbah az-Zuhaili berjumlah kurang lebih ada 199 buah karya selain jurnal. Di samping itu ada juga karya-karya beliau berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah. Berikut karya-karyanya:

- a. *Usūl al-Fiqh al-Islām* (dua jilid)
- b. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (8 jilid)
- c. *At-Tanwir fī at Tafsir d. Atsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi*
(suatu studi perbandingan)
- d. *Takhrīj wa Tahqīq Ahādīth wa Tuhfat al-Fuqaha'* (4 jilid)
- e. *Tafsir Al-Munir* (kitab yang akan dikaji)
- f. *Al-Washaya wa al-Waq*
- g. *Al-Qur'an Syari'ah Al-Mujtama'*
- c. Sistematika Penulisan Kitab

Sistematika Wahbah az-Zuhaili dalam karya tafsirnya tersusun sangat baik, az-Zuhaili menyebutkan dalam pendahuluan kitab tafsirnya

bahwa sistematikanya dalam penulisan tafsir mencakup (a) membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satuan tematik dengan judul yang jelas (b) menjelaskan isi setiap surah secara umum (Ijmâly) (c) kajian linguistik mencakup makna mufradât, i'râb dan balâghah (d) memberi alasan diturunkannya ayat-ayat yang paling shahîh, menolak yang lemah, dan menjelaskan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Isla (e) mengemukakan tafsir dan penjelasan, serta (f) menjelaskan hukum disimpulkan dari ayat-ayat tersebut (fiqhul hayâh aw al-ahkâm).³⁷

d. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Munir

Banyak sekali kelebihan tafsir ini, selain memiliki pengantar tafsir yang sangat bermanfaat bagi setiap pembaca sebagai perbekalan ilmu untuk masuk dalam tafsir Al-Qur'an. Pengantar itu berisikan seputar ilmuilmu Al-Qur'an, dari mulai pengertian, sebab turun, kodifikasi, makkiyah madaniyah, rasm mushaf, qiraat, i'jaz, sampai terjemahan Al-Qur'an. Tafsir ini mudah dicerna bahkan oleh orang asing (a'jami), karena bahasa yang digunakan sangat sederhana, dan tidak seperti bahasa kitab-kitab klasik yang terkadang memusingkan kepala. Selain itu, kitab ini disusun dengan sistematika yang menarik, tidak amburadul, sehingga pembaca dengan mudah mencari apa yang diingikannya, walaupun tidak membaca secara keseluruhan. Tafsir ini juga mengarahkan pembaca pada tema pembahasan setiap kumpulan ayat-ayat yang ditafsirnya, karena tafsir ini membuat sub bahasan dengan tema yang sesuai dengan ayat

³⁷ Aan Handriyani, "Metode Tafsir Ayat Da'Wah," *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wahMelanjutkan*7,no. 2 (2024): 69–85, <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnasir.v7i2.279>.

yang ditafsirkan.³⁸ Selain mengaitkan ayat dengan ayat yang semakna, melalui musabat dan lain-lain, tafsir ini juga memudahkan bagi pembaca untuk mengambil kesimpulan hukum atau hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Wahbah sendiri, di penghujung pembahasan, menyimpulkan ayat yang ditafsirkan dengan pembahasan Fiqh al-Hayah au al-Ahkam.

Untuk kelemahan, sulit bagi penulis untuk mencari kelemahan tafsir ini. Karena tafsir ini adalah kumpulan dari buku-buku tafsir klasik dan kontemporer. Seolah-olah pengarang menutup kekurangan yang ada dalam suatu tafsir dengan tafsir yang lain, sehingga penafsirannya menjadi sempurna. Namun, satu hal yang mungkin perlu disadari bahwa dengan menggabungkan tafsir-tafsir yang ada, seolah-olah tidak mengungkapkan suatu tafsiran baru yang sesuai dengan kehidupan modern sekarang, dan ini adalah suatu kelemahan. Yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhaili hanya mengutip dan melakukan sistematika pembahasan yang lebih rapi dari tafsir-tafsir yang lain.³⁹

³⁸ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zuhaili," *Jurnal El-Hikmah* Vol. VIII (2020): Hlm. 25.

³⁹ Shohib, "Menelusuri Etika Bermasyarakat": Analisis Perspektif Wahbah Al Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari'ah Dan Al-Manhaj."

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Kedudukan metodologi penelitian dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting. Metodologi penelitian merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian supaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Secara *etimologi*, *metodologi* berakar dari kata “*metode*” dan “*logos*”. Metode diartikan sebagai teknik yang tepat untuk melaksanakan suatu hal. Dan logos diartikan sebagai akal, ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode.

Penelitian pada dasarnya suatu proses *aktivitas* untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun laporan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian dimaknai sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, *analisis* serta penyajian data secara sistematis dan *objektif*, untuk memecahkan masalah atau menguji *hipotesis*. Jadi berdasarkan pada uraian di atas, secara *etimologi* bahwa *metodologi* penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan

¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*” (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, n.d.). hal 2.

yang mengkaji dan membahas tentang metode-metode pelaksanaan penelitian penelitian sampai dengan penyusunan laporan.²

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan *kualitatif*, metode yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa kitab tafsir, buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya³ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang ayat-ayat tanggung jawab ayah terhadap keluarga dalam Al-Qur'an, selain itu agar dapat mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang tanggung jawab ayah tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengkajian terhadap makna, konsep, *karakteristik*, simbol, dan deskripsi suatu objek penelitian. Penelitian *kualitatif* lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitas data, sehingga hasil penelitian tidak disajikan dalam bentuk angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk uraian, interpretasi, dan analisis yang mendalam.

² Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*, ed. Ahmad Muhaimin, 1st ed. (Media Edu Pustaka, 2022). hal. 2.

³ Nursepia Harapah, "Penelitian Kepustakaan," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15.

Menurut Sugiyono, penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian, pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian tafsir Al-Qur'an karena objek kajiannya berupa teks, makna, dan penafsiran yang memerlukan analisis mendalam.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. *Deskriptif* berarti penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara *sistematis* fakta-fakta dan *karakteristik* objek yang diteliti. Sedangkan *analitis* berarti penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga melakukan analisis terhadap data tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Metode tafsir yang penulis gunakan adalah metode tafsir *maudhui'*. Metode tafsir *maudhu'i* merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada satu tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dianalisis secara menyeluruh sehingga menghasilkan suatu konsep Al-Qur'an yang utuh mengenai tema yang dikaji. Metode tafsir *maudhu'i* dipandang sebagai salah satu metode tafsir yang efektif untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer karen.

C. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kusioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian⁴.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data menggunakan dokumentasi, yakni dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Sebagai rujukan utama Al-Qur'an dan Kitab Tafsir. Penulis juga menggunakan kitab "*Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim*".⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan enam kitab tafsir yaitu kitab tafsir Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

⁴ Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*. hal. 84.

⁵ "*Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim*.Pdf," n.d.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti tafsir, buku, skripsi, journal, artikel, buletin, dan sumber-sumber lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur pendukung seperti buku-buku fiqh tentang rumah tangga, buku tentang tanggung jawab ayah terhadap keluarga artikel-artikel tentang tanggung jawab ayah dalam keluarga. Serta sumber lain yang berkaitan dengan materi skripsi penulis.

Buku dan kitab fiqh yang penulis gunakan diantaranya buku fiqh karya Wahbah Zuhaili yaitu Fiqhul Islami Wa Adillatuhu yang berjumlah 10 jilid,

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data untuk menjawab suatu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Menurut Ridwan (2010) Teknik pengumpulan data adalah teknik ataupun cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan menurut Sugiyono (2013) Sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian

tersebut adalah untuk mendapatkan data.⁶ Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian metode kualitatif sangat banyak. Namun ada tiga teknik sumber utama yang dapat digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen secara tertulis, digital maupun produk seperti artefak, patung, gambar, karya monumental, hasil buah tangan dan lain-lain. Tujuan dari pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti.⁷ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Sesuai dengan asal kata dokumentasi yaitu dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dalam Teknik ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, tesis, dan text book maupun yang bersumber dari internet seperti jurnal-jurnal yang berbasis.⁸ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menggali data yang relevan dengan topik skripsi, dengan fokus pada

⁶ Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Pd Irmayanti, S.Pd., 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2024). hal 96.

⁷ *Ibid.* hal 94

⁸ Aditya Wardhana, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian*, 2024.

penafsiran tentang ayat-ayat tanggung jawab suami terhadap istri dalam Al-Qur'an.

Pada penelitian skripsi ini, pertama-tama penulis mencari pengertian peranan ayah dalam keluarga. Setelah penulis temukan dari beberapa buku fiqh akhirnya penulis mengelompokkan pembagian dari peranan ini. Diantara tanggung jawab ayah terhadap keluarga adalah menafkahi, melindungi, mendidik, dan lain-lain. Melalui kata yang termasuk tanggung jawab ayah, akhirnya penulis membuka kamus *Ma'aniy* untuk mencari lafaz bahasa Arabnya. Setelah mengetahui lafaz Arabnya langkah selanjutnya penulis membuka kitab *Mu'jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim* dengan lafaz kata yang penulis temukan di kamus ma'aniy. Penulis menggunakan lafaz kata nafaqo dan turunannya ada sekitar tujuh puluh satu ayat dari surah yang berbeda, lafaz kata rizqi dan turunannya terdapat seratus dua ayat dari surah yang berbeda, lafaz kata melindungi dan turunannya sebanyak 36 ayat dari surah yang berbeda, lafaz kata pelihara ada 3 ayat dari surah yang berbeda.

Setelah melakukan penelusuran dalam kitab *Mu'jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim* tersebut, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah membuka Al-Qur'an dan melihat dan meleusuri makna ayat-ayat sesuai yang ditemukan dalam kitab *Mu'jam*, selanjutnya penulis melanjutkan dengan mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai tema dan mengambil ayat-ayat yang mengarah ke tanggung jawab suami. Setelah selesai penulispun mengelompokkan pembagian dari tanggung jawab ayah

tersebut. Dari sanalah akhirnya penulis menemukan ayat yang merupakan tanggung jawab ayah terhadap keluarga. dari ayat tersebut penulis membagi berdasarkan sub tema yang akhirnya ada 5 sub tema yaitu pertama tanggung jawab ayah dalam keluarga, kedua tanggung jawab moral dan spritual, ketiga tanggung jawab ayah terhadap ibu menyusui, keempat tanggung jawab *mut'ah* dan terakhir tanggung jawab masa *iddah*. Dari ayat tersebut barulah penulis melihat penafsiran penafsiran ayat tersebut melalui kitab tafsir baik yang klasik maupun yang kontemporer yang bercorak fiqih, umum dan bercorak lughowi. Kitab tafsir yang bercorak fiqih yang penulis gunakan yaitu kitab tafsir Al-Munir. Setelah melihat penafsiran ayat dalam kitab tafsir, barulah penulis lanjut ke analisis data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, di olah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit *analisis*, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.⁹

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian *hipotesis*.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menyajikan pemaparan yang jelas dan sistematis terhadap objek kajian. Menurut pernyataan Nana Sudjana dan Ibrahim (2001:64), penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi.¹¹ Dalam skripsi ini penulis menganalisa penafsiran ayat tanggung jawab ayah terhadap keluarga melalui penafsiran kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Pertama kali yang penulis lakukan adalah membaca penafsiran ayat tersebut dalam kitab tafsir yang penulis gunakan, setelah membaca secara seksama dan memahaminya, penulis membuat kesimpulan penafsiran ayat dari tiap-tiap kita tafsir, setelah penulis dapatkan kesimpulan menurut pemahaman penulis, barulah penulis lakukan Analisa.

Analisa yang penulis tulis yaitu dari kesimpulan penafsiran kitab tasir penulis memahami dan mengambil poin dari kesimpulan penafsiran yang di dapat dari kitab tafsir yang penulis gunakan. Berangkat dari situlah

⁹ Rifa'i Abubakar, *Metodologi Penelitian*, 1st Ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hal. 121.

¹⁰ Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*. Hal. 111

¹¹ Riza Dewi Zulhijjah, "Metode Analisis Deskriptif," 2001, 28–40.

setelah memahami barulah penulis bandingkan pendapat-pendapat dari mufasir tentang bagaimana mereka menafsirkan perihal tanggung jawab seorang ayah terhadap istri melalui melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

Dari penelitian yang penulis lakukan barulah penulis bisa memahami bagaimana besarnya peranan seorang ayah terhadap keluarga, bukan hanya tanggung jawab menafkahi yang meliputi sandang, pangan dan papan. Tapi yang lebih utama adalah tanggung jawab mendidik, menjaga, dan melindungi dari siksa api neraka. Disinilah peran ayah sebagai pemimpin agar memastikan keluarganya bisa menjaga akidah mereka dan melindungi dari perbuatan maksiat. Dan dari penelitian yang penulis lakukan, penulis juga baru tau bahwa tanggung jawab seorang ayah mulai dari menikah sampai seandainya terjadi perceraian masih ada tanggung jawabnya sampai masa iddah dan untuk anak-anak sampai mereka menikah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 233 dalam Tafsir Al-Munir

1. Lafaz Dan Terjemahan

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ¹

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2. Qiraa'at

(لا تضار) dibaca dengan me-*rafa*-kan huruf *ra* yang bertasydid, adalah bacaan Ibnu Katsir dan Abu Amr dengan memfathakan huruf *ra*,

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. QS. Al-Baqarah [2].233

sebagai bentuk nahi (larangan) huruf *ra* yang terakhir disukunkan karena *jazm* dan *ra* yang pertama disukunkan karena *idghaam* sehingga bertemulah dua sukun, maka sukun yang terakhir diubah menjadi harakat *fathah* agar sesuai dengan huruf *alif* yang ada sebelum *ra* sebab *alif* dan *fathah* adalah sejenis ini menurut bacaan imam yang lain.

3. Mufradaat Lughawiyyah

(حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) yakni "hendaknya mereka menyusukan" (*haul*) artinya tahun; sedang *kaamilaini* adalah *shifah mu'akkidah* (sifat penegas) رَزَقْنَاهُ بَابُكَ لَمْ يُولَدْ لَهُ dan pakaian kepada ibu sebagai imbalan atas penyusuan jika si ibu itu sudah ditalak. وَسَعَهَا sebatas kemampuannya, بِالْمَعْرُوفِ yaitu batas maksimal kemampuan seseorang bagian selanjutnya dari batas ini disebut ketidakmampuan.

Taklif artinya pembebanan. (لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ يَوْلَدِهَا) janganlah seseorang ibu mengsaraan gara-gara anaknya. dan juga seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan gara-gara anak-anaknya, misalnya ia di bebani sesuatu di luar batas kemampuannya. *Idhaafah* (penyandaran) kata *walad* (anak) kepada ibu dan bapak dikedua tempat tersebut berfungsi untuk membangkitkan rasa kasih sayang mereka kepadanya. Kata *al-mudhaarah* (saling memberi kesenggaraan) menuntut adanya tindakan dari kedua pihak. (وَعَلَى الْوَارِثِ) pewaris ayah, yaitu anakpun berkewajiban memberi nafkah dan pakaian dari hartanya, jika ia punya harta buat ibunya, serta tidak menyengsarakannya, sama seperti

kewajiban ayah kepada ibunya. kewajiban ayahnya kepada ibunya, artinya jika ayah meninggal dunia, orang yang menjadi ahli warisnya wajib menggantikan tanggung jawab ayah untuk memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang baik.

(فَإِنْ أَرَادَا) jika kedua orang tua ingin, (فَصَالًا) menyapih anaknya sebelum genap dua tahun. menyapih bahasa Arab disebut *fishaal* karena proses ini memisahkan anak dari ibunya sehingga anak bisa makan sendiri tanpa bantuan ibu. (عَنْ تَرَاضٍ) kesepakatan di antara mereka berdua. (وَتَشَاوُرٍ) musyawarah antara mereka tentang hal yang mewujudkan masalah anak. Tasyaawur, musyaawarah dan *masyuurah* artinya upaya untuk mendapatkan pendapat dari orang-orang yang sedang bermusyawarah.

anak pada Perempuan lain selain ibu (مَا أَيْتِيْتُمْ) kalian serahkan upah yang ingin diberikan kepada mereka (بِالْمَعْرُوفِ) dengan cara yang baik dan dengan kelapangan hati.²

4. Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul Surat Al-Baqarah ayat 233 penulis tidak menemukan asbabun nuzul ayat.

5. I'rab

وَالْوَالِدَاتُ يُضْعِنْنَ adalah kalimat berita tapi bermakna perintah: "hendaknya mereka menyusukan". Maknanya sama seperti ayat (وَالْمُطَلَّاتُ يُتْرَبْنَ) hendaknya wanita yang ditalak menunggu". Kalimat berita yang

² Wahbah az-Zuhaili, "At-Tafsir Fi Al-aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj", jilid 1, hlm,559

bermakna perintah sering dijumpai dalam Bahasa Arab ولمن أراد Huruf *lam* berkaitan dengan dan dengan begitu berarti ia *manshuub* atau ia berkaitan dengan kata yang dihapus yang berfungsi sebagai *marfuu' khabar mubtada*, taqdirnya:

هذا الذي ذكرنا لمن أراد يتم الرضاعة

dan kata *al-walad* adalah *naa'ib faa'il* bagi *al-mauluud* (لَا تُضَارَّ) kalau huruf *ra* dibaca *fathah*, berarti *laa* berfungsi sebagai nahi (larangan) dan kata *tudhaarra* di *jazmkan* olehny ia diberi harakat *fat-hah* sebab *fat-hah* adalah harakat yang paling ringan. Adapun kalau huruf *ra* dibaca *dhammah*, berarti *laa* berfungsi sebagai nafi (penyangkalan), tapi maksudnya adalah larangan, (فَلَا رَقَّكَ وَلَا تُسَوِّنْ) *Fi'il* (تضار) sendiri bisa dikatakan *mabni lil-ma'luum* atau *mabni lil-majhuul*. (والدة) adalah *faa'il* bagi (تضار) yang mana bentuk aslinya Adalah (تضارر) huruf *ra* yang pertama berharakat *kasrah* dan di sini ditaqdiirkan adanya *mafuul* yang dihapus, taqdirnya (لَا تَضَارُّرُ وَالِدَةَ بَوْلِدِهَا أَبَاهُ، وَلَا يَضَارُّرُ . مَوْلُودَ لَهُ بَوْلِدَهُ أُمَّهُ

(أَوْ لَا دَكُّمُ) yakni *harful-jarr* dihapus sehingga *fi'il* bergandengan dengan isim, makai sim menjadi *manshuub*. (أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) kata (اتي) menashabkan dua *maf'uul* sebab ia sebanding dengan kata (اعطى) dan taqdiirnya (اعطيتموه المرأة) yakni (اتيتموه المرأة)

6. Hubungan ayat

Setelah menyebutkan hukum-hukum pernikahan dan talak yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara suami dan istri, Allah menyebutkan apa yang menjadi hasil pernikahan, yaitu anak. Perempuan yang ditalak kadang punya anak yang masih bayi, dan anak ini mungkin menjadi telantar lantaran kebencian suami dan kezaliman istri yang ditalak (misalnya ia tidak mau menyusui bayinya demi membalas dendam kepada si ayah yang telah menalakinya). Karena itulah Allah memberi wasiat kepada para ibu mengenai diri anaknya, maka Allah menetapkan masa penyusuan selama dua tahun penuh apabila kedua orang tua ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Allah pun mengharuskan si ayah agar memberi pakaian dan nafkah kepada ibu selama masa penyusuan sesuai dengan batas kemampuan ayah, serta Allah melarang suami istri saling memberi kesengsaraan kepada pasangannya gara-gara anak mereka (misalnya si ibu menolak untuk menyusui anaknya agar ayah anak itu sengsara dalam membesarkannya, atau ia meminta nafkah dan pakaian secara berlebihan atau si ayah merampas anaknya dari si ibu padahal ibu ingin menyusunya).

Disini juga Allah melarang membuat anak menderita dengan cara mengabaikan hak yang semestinya diperoleh anak. Semua itu merupakan bentuk perhatian Allah dalam menjaga hak anak sebab ia tidak mampu memberi manfaat kepada dirinya dan tidak sanggup menolak mudharat

dari dirinya.³ Dengan demikian ayat ini berkenaan dengan perempuan yang ditalak yang mempunyai anak dari suaminya, ia lebih berhak menyusui anaknya daripada perempuan lain sebab ia lebih sayang dan lembut kepada anaknya sendiri daripada perempuan lain, dan perampasan anak yang masih kecil dari ibunya akan mendatangkan penderitaan kepada si anak dan kepada si ibu.

7. Balaghah

Balaghah menurut Bahasa adalah sampainya seseorang kepada tujuan yang hendak dicapai. Balaghah menurut istilah ada dua macam. Balaghah Kalam artinya maknanya jelas, ungkapannya fasih, sesuai tempat dan keadaan orang yang diajak bicara. Contoh berbicara dengan orang yang cerdas singkat, tidak perlu penjelasan dan uraian. Balaghah Mutallim Baliq yaitu bakat yang dimiliki seseorang dan ia mampu menyusun kalam baliq sesuai dengan tuntutan keadaan, fasih menggunakan makna apa saja yang terlintas dalam pikirannya dan yang tergerak dalam dadanya. Mutakallim juga mampu menggunakan kata-kata dalam segala bentuk seperti, memuji, mencela, bergembira, dan lain sebagainya.

Susunan ini berbentuk (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ) berita tapi bermakna perintah, ia berfungsi untuk memberi penekanan agar hal itu diwujudkan. Makna kalimat ini: "hendaknya mereka menyusukan", sebagaimana telah kami terangkan di atas.

³ Az-zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. jilid 1, hlm, 560

dalam susunan ini *أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ* terdapat peringkasan kalimat dengan meng-hapus sebagian kata; susunan aslinya begini: *تَسْتَرْضِعُوا الْمَرَاضِعَ*) لأَوْلَادِكُمْ. Di sini juga terdapat peng-alihan dari pembicaraan tentang orang ketiga ke pembicaraan dengan orang kedua. Pembicaraan tentang orang ketiga terdapat dalam firman-Nya *وَمَنْ أَرَادَا فِصَالًا*. Pengalihan pembicaraan ini bertujuan untuk menggugah perasaan para orang tua terhadap anak-anak mereka.⁴

8. Tafsir dan Penjelasan

Jumhur mufasir menyoroti mengapa Allah menggunakan frasa "*Wa 'alal-mauludi lahu*" (dan kewajiban bagi orang yang anak itu lahir untuknya) dan bukannya langsung menyebut kata *Al-Ab* (Ayah). Legalitas nasab, menurut Imam Al-Qurthubi, frasa ini menegaskan bahwa anak secara hukum hanya dinasabkan kepada garis keturunan ayahnya, bukan ibunya.⁵

Kompensasi logis karena anak menjadi penerus nasab dan martabat sang ayah, maka secara hukum kausalitas syariat, ayah wajib memikul seluruh beban biaya kehidupan anak tersebut, termasuk menjamin kesejahteraan ibu yang menyusunya. Sinergi peran ayah menyediakan kebutuhan untuk ibu yang menyusui berupa nutrisi, adanya pembagian peran yang sangat berkeadilan gender dan biologis dalam ayat ini, tugas fisik ibu menyusui membutuhkan energi rohani, ketenangan

⁴ Ibid. hlm.560

⁵ al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), hlm. 162.

pikiran, dan keterlibatan jasmani yang sangat besar. tugas logistik ayah, agar ibu bisa fokus menyusui tanpa harus menguras pikiran dan tenaga untuk bekerja mencari nafkah, ayah wajib menjamin suplai makanan bergizi (*rizquhunna*) dan pakaian layak (*kiswatuhunna*) bagi ibu tersebut. Kesimpulan Jumhur, kualitas ASI dan ketenangan ibu dalam mengasuh anak adalah cerminan dari tanggung jawab logistik yang dipenuhi oleh sang ayah. Dalam pemberian nafkah ini terbagi dua yaitu, nafkah zahir dan nafkah batin. Adapun nafkah zahir adalah memberikan kebutuhan keluarga yaitu ibu dan anak berupa kebutuhan lahiriah keluarganya berupa: makanan dan minuman untuk kebutuhan tubuh, pakaian untuk menutup aurat dan melindungi diri, tempat tinggal sebagai tempat berlindung, kesehatan dan obat-obat, dan juga uang atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun kebutuhan batin berupa: Pendidikan atau ilmu dan pengetahuan bagi anak, ibu dan serta keluarga, mendapat kasih sayang dan perhatian, rasa aman dan ketenangan hati, cinta dan hubungan yang harmonis, penghargaan dan pengakuan serta mendapatkan keimanan dan kedekatan kepada Tuhan. Jadi kebutuhan nafkah zahir memenuhi aspek fisik, sedangkan kebutuhan batin memenuhi aspek jiwa dan Rohani. Peranan ayah dalam memberi nafkah untuk keluarganya menanggung kebutuhan ibu, ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu (baik istri yang masih bersama maupun mantan istri yang sedang menyusui anaknya). Sesuai kemampuan. Besaran nafkah disesuaikan dengan

kemampuan finansial sang ayah, tidak boleh dipaksakan di luar batas kesanggupannya (*la tukallafun nafsan illa wus'aha*). Imam Ibnu Jarir At-Thabari dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa konteks ayat ini berada di tengah-tengah pembahasan hukum talak (perceraian). Jumhur ulama menyimpulkan aturan ketat untuk mencegah kezaliman:⁶

- a. Larangan ego sektoral: Lafaz "*La tudharra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi*" (Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya) adalah perintah larangan bagi kedua belah pihak.
- b. Bentuk larangan untuk ayah, dilarang memanfaatkan keterikatan batin ibu kepada bayinya untuk menekan sang ibu—misalnya dengan memberikan nafkah yang sangat sedikit karena tahu sang ibu tidak akan tega menelantarkan anaknya.
- c. Bentuk larangan untuk ibu, juga dilarang menuntut upah menyusui di luar batas kemampuan mantan suaminya, atau mengancam mogok menyusui demi memeras sang ayah.

Menurut Malik menyusui adalah kewajiban ibu jika ia bersuami atau jika anaknya tidak mau menyusui kepada wanita lain. Dalam hal ini mengecualikan wanita bangsawan yakni menyusui anak tidak wajib atasnya, dan ini didasarkan atas kebiasaan bangsa Arab pada waktu turunnya ayat ini (wanita-wanita Quraisy dulu biasanya mengupah ibu

⁶ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jilid 1 (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hlm. 632.

susuan bagi anaknya karena derajat mereka sangat tinggi dan terhormat).⁷ Sedangkan menurut jumhur menyusui itu *manduub* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat, misalnya bayi tidak mau menetek kepada selain ibunya. Masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun karena pada masa ini bayi membutuhkan susu.

Penentuan masa penyusuan selama dua tahun tidak berarti hal itu wajib, sebab Allah berfirman (لَمَنْ ارَادَ اَنْ يَتَمَّ عَةَ) yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". Ini berarti penyusuan selama dua tahun itu bukanlah batas minimal yang tidak boleh dilanggar, melainkan hal itu diperuntukkan bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Adapun bagi orang yang tidak ingin, ia boleh menyapih anaknya sebelum genap dua tahun apabila penyapihan itu tidak berakibat buruk bagi anak. Pengupahan ibu (untuk menyusui anaknya sendiri) tidak boleh selama ia masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa idah. Sedangkan menurut Syafi'i r.a., hal itu boleh. Besarnya upah disesuaikan dengan kaya miskinnya si ayah, wajibnya nafkah anak atas ayah ini karena si anak masih lemah dan membutuhkan bantuan, dan ayahnya adalah orang yang paling dekat dengannya.⁸

Tujuan disyariatkannya hukum-hukum di atas adalah untuk mencegah penyengsaraan dari pihak laki-laki dan perempuan, dengan memberi mereka haknya masing-masing. Keduanya diharamkan saling

⁷ *Ibid.*, hlm. 567

⁸ *Ibid.*, hlm., 568

menyusahkan gara-gara anak si ibu tidak boleh menolak untuk menyusui anaknya gara-gara ingin mempersulit si bapak dengan mencari ibu susuan, atau meminta nafkah yang lebih dari kemampuannya, atau lalai dalam mendidik anak begitu pula si ayah tidak boleh menghalangi ibu anak itu bila ingin menyusuinya sebab sang ibu adalah orang yang paling sayang terhadap anaknya dan paling bermanfaat baginya, atau si ayah memberi nafkah secara kekurangan, atau menghalanginya melihat anaknya meskipun sesudah usai masa penyusuan dan pengasuhan. Ahli waris bapak pun berkewajiban demikian: menanggung nafkah dan pakaian serta tidak menyusahkan wanita yang menyusukan anak. Ada yang mengartikan ayat ini begini: “Ahli waris anak itu-yang akan mewarisinya bila ia mati pun berkewajiban demikian”, dan ini berarti nafkah anak wajib ditanggung kerabatnya bila tidak ada ayahnya.

Ini merupakan landasan kewajiban menafkahi kerabat, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, hanya saja madzhab Hanafi mewajibkan nafkah bagi semua kerabat yang muhrim (haram dinikahi), seperti bibi [saudari ayah atau saudara ibu), dan nafkah ini tidak wajib bagi kerabat yang bukan muhrim, seperti anak laki-laki paman dan anak perempuannya sedangkan madzhab Hambali mewajibkan nafkah bagi setiap kerabat yang menjadi ahli waris yang tergolong *ashhaabul furuudh* dan *'ashabahl* (misalnya saudara laki-laki, saudara ayah, dan putra saudara ayah) tapi tidak bagi kerabat yang tergolong *dzawil arhaam* (seperti: anak perempuan paman, saudara ibu, saudara ibu, saudara ayah,

dan lain-lain yang bukan *ashhaabul*.⁹ *Ashhaabul furuudh* adalah kerabat yang mewarisi berdasarkan jaah yang sudah disebutkan Al-Qur'an, misalnya setengah, seperempat, sedangkan '*ashabah* adalah yang tidak punya jatah tertentu tapi mendapatkan sisa harta yang diperoleh *ashhaabul turuudh*. *furuudh* maupun '*ashabah*) karena hubungan kekerabatan mereka lemah. Adapun Malik dan Syafi'i memandang nafkah hanya wajib atas kedua orang tua. fadi, nafkah anak ditanggung ayahnya; kalau ia mati, nafkah diambilkan dari harta anak itu sendiri jika ia punya harta; kalau tidak, nafkahnya ditanggung ibunya. Ayat ini menguatkan pendapat pertama, kecuali jika yang dimaksud dengan (وعلى (الوارث مثل ذلك) adalah tidak menyusahkan saja, atau yang dimaksud dengan al-waarits adalah si anak itu sendiri.

Tidak apa-apa mengupah ibu susuan. Hal ini dinyatakan QS. Al-Baqarah ayat 233, kalau kamu ingin anakmu disusukan orang lain karena ibunya hamil, sakit, atau karena tidak ada kesepakatan dengan suami, tidak ada dosa dalam hal ini, asalkan ibu susuan itu diberi upah dengan makruf (yakni sesuai upah rata-rata yang berlaku di tiap zaman dan daerah) karena pemberian upah ini akan memberi maslahat kepada si anak dan kedua orang tuanya pula.¹⁰ Seorang mukmin harus takut kepada Allah, tidak melalaikan sedikit pun hukum-hukum tersebut, karena Allah Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Melihat segala sesuatu, kemudian Dia akan membalas semua amalmu. Jika kamu tunaikan hak-hak seorang

⁹ *Ibid.*, hlm.568

¹⁰ *Ibid.*, 569

ibu dan anak serta kedua orang tua tidak saling menyengsarakan, niscaya anak mereka akan menjadi contoh teladan yang baik di dunia dan menjadi sebab datangnya pahala bagi orang tuanya di akhirat. Tapi kalau kamu mengikuti hawa nafsu, anak akan menjadi jahat dan mendatangkan malapetaka di dunia serta menjadi sebab diadzabnya orang tua di akhirat.

9. Hukum Fikih

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 ini menunjukkan bahwa wanita yang ditalak yang punya anak dari suaminya, lebih berhak untuk menyusui anak itu daripada wanita lain karena si ibu pasti lebih sayang kepada anaknya sendiri dan perampasan anak kecil dari asuhan ibunya berdampak negatif bagi keduanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah disapih, ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya karena tentu ia lebih menyayangnya ketimbang orang lain, asalkan ia belum menikah dengan laki-laki lain. Sifat Hukum, wajib fardhu 'ain bagi seorang ayah. Ketidakmampuan atau kelalaian ayah untuk memenuhi nafkah dasar (pangan dan sandang) dapat menjadi alasan syar'i bagi seorang istri untuk mengajukan gugat cerai (*fasakh*) di pengadilan agama.

Biaya Penunjang ASI, fikih menetapkan bahwa nutrisi terbaik bagi anak adalah ASI. Karena ibu yang memproduksi ASI, ayah wajib menyuplai makanan bergizi untuk ibu agar kualitas ASI terjaga. Ayah membayar secara tidak langsung demi maslahat biologis anaknya. Wanita yang sudah ditalak memang lebih berhak menyusui dan mengasuh anaknya, dan istri (yang tidak ditalak) juga lebih berhak atas dua hal itu,

bahkan istri pun berhak memperoleh nafkah dan sandang tak peduli ia menyusui ataupun tidak sebagai imbalan ia membiarkan suaminya berhubungan badan dengannya.¹¹ Menyusui lebih dari dua tahun atau kurang hanya boleh dilakukan apabila tidak berdampak buruk bagi si anak dan kedua orang tuanya rela. Malik (dalam Muwaththo:nya), Syafi'i, dan Ahmad menyimpulkan dari ayat 233 QS. Al-Baqarah, bahwa jangka waktu menyusui yang menciptakan hubungan muhrim (keharaman untuk menjalan ikatan nikah seperti keharaman yang timbul akibat hubungan nasab) adalah dua tahun saja, jadi penyusuan yang terjadi bukan dalam dua tahun itu tidak menimbulkan hubungan muhrim.

Sedangkan madzhab Hanafi, serta madzhab Maliki [menurut riwayat Ibnul Qasim dari Malik), tidak menganggap ayat ini berkenaan dengan penentuan jang waktu menyusui yang menimbulkan hubungan muhrim. Abu Hanifah berpendapat bahwa tempo menyusui adalah tiga puluh bulan, sedangkan Zufar berpendapat temponya tiga tahun. Madzhab Maliki (dalam riwayat yang shahih) tidak menentukan ukuran waktunya secara pasti. Ayat ini menunjukkan wajibnya nafkah anak atas bapaknya karena ia masih lemah. Yang dimaksud dengan *al-mawluud Iahu* adalah orang yang anaknya lahir (yakni bapak) dan bentuk ini dipakai untuk tunggal dan jamak. Firman-Nya dalam surah Yunus ayat 42

¹¹ *Ibid.*, hlm. 569

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ

“ Nafkah wajib yang berupa sandang dan pangan itu diberikan secara makruf, yakni sesuai dengan kebiasaan syariat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan.”

Pemberian nafkah ini disesuaikan kadarnya dengan kekayaan suami dan keadaan istri, menurut madzhab Maliki. Ayat ini menunjukkan bahwa yang mengasuh anak adalah ibu karena mengasuh anak merupakan haknya, ini pendapat Malik dan Abu Hanifah. Tempo pengasuhan anak laki-laki, adalah sampai ia balig, sedangkan untuk anak perempuan sampai ia menikah. Sedangkan menurut Syafi'i dan Ahmad, kalau anak laki-laki sudah berumur delapan tahun (yang berarti ia sudah mumayyiz), ia disuruh memilih bapak atau ibunya, sebab pada saat itu tergerak keinginannya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan tata cara ibadah, dan dalam hal ini anak laki-laki dan perempuan sama, dengan dalil bahwa Nabi SAW, pernah menyuruh seorang anak dalam usia itu untuk memilih, yang kemudian anak itu memilih ibunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i dan lain-lain dari Abu Hurairah, Hak mengasuh ini akan terus dimiliki ibu selama ia tidak menikah dengan suami lain,¹². Menurut Syafi'i, haknya terhapus begitu akad nikah berlangsung. Sedangkan menurut Malih bila ibu menikah lagi, anaknya tidak serta merta diambil darinya, melainkan ditunggu hingga ia digauli oleh suaminya. Tidak ada bedanya, menurut madzhab Hanafi, antara wanita dzimmi dan wanita muslim dalam hal paling berhaknya ibu untuk mengasuh anak. Ketika terjadi perceraian suami dan istri dengan talak.

¹² Ibid. hlm. 571

Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i, anak ikut suami atau istri yang beragama Islam.. Waktu maksimum bagi pemberian upah penyusuan. Keduanya boleh bersepakat untuk menyusui anak kurang dari dua tahun asalkan tidak menimbulkan mudarat bagi si anak. mengetahui hukum, sebab Allah Ta'ala membolehkan kedua orang tua bermusyawarah tentang apa yang baik bagi anak kecil mereka, dan itu terbatas pada praduga kuat mereka, bukan apa yang benar-benar baik baginya.

Pada dasarnya setiap ibu harus menyusui sendiri anaknya, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT, memerintahkan istri menyusui anaknya dan mewajibkan suami memberinya nafkah dan pakaian selama ikatan pernikahan masih ada. Seandainya penyusuan itu merupakan kewajiban ayah, tentu Allah menyebutnya bersama kewajiban ayah yang telah disebutkan-Nya (yakni memberi nafkah dan pakaian). Hanya saja Malik rahimahullah, berbeda dengan para fuqaha dari berbagai negeri, mengecualikan wanita ningrat.¹³

Menurutnya wanita ningrat tidak harus menyusui anaknya. Ia mengeluarkan wanita seperti ini dari cakupan ayat ini. Ia men-*takhshirsh* (mempersempit) cakupan ayat ini dengan salah satu prinsip dalam *ushulfiqih*, yaitu *al-'amal bil-'aadah* (menerapkan adat kebiasaan), yaitu apa yang berlaku di tengah bangsa Arab pada zaman fahiliyah lalu setelah Islam datang kebiasaan itu tidak diubah. Orang-orang kaya serta para bangsawan

¹³ *Ibid.*, hlm. 571

tetap mengkhususkan para ibu untuk melayani kebutuhan biologis suami, yaitu dengan menyerahkan bayi-bayi mereka agar disusui wanita lain.

Hal ini berlangsung sampai zaman Malik-dan karena itu ia berpendapat demikian, bahkan sampai zaman sekarang, ibu menyusui anaknya sesuai dengan tuntutan fitrah. Air susu berpengaruh terhadap fisik dan sifat anak. Karena itu perlu berhati-hati dalam memilih ibu susuan hendaknya tidak menyusukan anak kepada perempuan yang sakit atau buruk akhlakanya. Berdasarkan QS. Al- Baqarah ayat 233 menurut tafsir Al-Munir, beberapa hukum fiqih yang dapat diambil:

Pertama: Peranan ayah dalam kewajiban memberi nafkah, ayah wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai kemampuannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya, hal ini merupakan kewajiban syariat, bukan sekedar tanggung jawab moral.

Kedua: Peranan ayah dalam kewajiban memperlakukan keluarga dengan baik, dengan kata bil ma'ruf (dengan cara yang pake6tut) menunjukkan bahwa ayah wajib memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang baik, tanpa ada berhitungan dan tanpa berlebihan, yang harus diperhatikan, kemampuan ekonomi, kebutuhan keluarga, sikap kasih sayang dan tanggung jawab.

Ketiga: Peranan ayah adalah kewajiban ayah setelah perceraian, ayah tetap berkewajiban, memberi nafkah anak, memenuhi kebutuhan ibu yang

menyusui selama masa penyusuan dan menjaga hak-hak anak, keempat: larangan saling menyulitkan antara ayah dan ibu.¹⁴

Penafsiran surat Al-Baqarah ayat 233, peranan ayah dalam keluarga tidak hanya sebatas mencari nafkah materi, melainkan juga mencakup aspek psikologi, perlindungan, dan pengambilan keputusan bersama demi kemashalatan anak. Adapun poin-poin ayat 233 Quran Surat Al-Baqarah antara lain: menyediakan nafkah utama yang berkeadilan (*rizquhunna wa kiswatuhunna bil-ma'ruf*). Peranan mutlak: Ayah wajib menanggung makanan (*rizquhunna*) dan pakaian (*kiswatuhunna*) bagi ibu yang sedang menyusui dibebankan sepenuhnya kepada laki-laki yang melahirkan anak itu (yaitu ayah). Prinsip kepatutan: Nafkah harus diberikan dengan cara yang baik (*ma'ruf*), sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan ayah. Aspek hukum: Tanggung jawab finansial ini tetap melekat pada ayah meskipun status pernikahan dengan ibu telah berakhir (pasca-perceraian) demi menjamin hak tumbuh kembang anak. Mitra pengasuhan setara (*mubadalah/ kesalingan*). Dukungan psikologis: dengan menjamin kebutuhan fisik biologis tercukupi, ayah berperan melindungi kondisi psikologis ibu agar terbebas dari stress. Ketenangan emosional ibu sangat penting demi kelancaran produksi asinya. Menghindari *fatherless country*: Ayat ini mematahkan pengasuhan bayi sepenuhnya tugas ibu. Tapi yang seharusnya adanya keseimbangan pemenuhan hak anak dimasa *golden age* (dua tahun pertama) adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 572

Pemimpin yang demokrasi dalam musyawarah (*'an taradin minhuma wa tasyawurin*). Pengambilan Keputusan Bersama: Ayah dilarang menagmbil kepusan sepihak, misalnya dalam menentukan waktu penyapihan anak sebelum dua tahun atau menggunakan jasa ibu susuan. Asas kerelaan: Setiap Keputusan pengasuhan harus didasarkan pada diskusi, kerelaan Bersama (*taradin*), dan musyawarah (*tasywarin*) dengan mempertimbangkan dampak kesehatan bagi ibu dan anak. Pelindungan dari beban berlebihan (*la tudarra wa la mauludun lahu biwaladihi*)

Kalimat “ *la tuddara walidatun biwaladihi wa la mauludun lahu biwaladihi*” melarang ayah menyengsarakan ibu dan sebaliknya, ibu tidak bo leh menuntut ayah di luar batas kesanggupannya (*La tukallafu nafsun illa wus'aha*). Ayah berperan menjaga stabilitas emosi dari tekanan ekonomi.

Batas kemampuan ayah, Allah menegaskan bahwa seseorang tidak dibebani melainkan sesuai kesanggupannya. Ayah wajib berikhtiar, namum syariat tidak menuntut di luar batas kemampuannya. Keadilan domestik: Ayah tidak boleh menyakiti ibu dengan memanfaatkan alasan kebutuhan anak, begitu pula sebaliknya. Sifat perlindungan ayah disini adalah menjaga harmoni agar tidak terjadi kezaliman antar orang tua. Ayah sebagai pemegang tanggung jawab hukum. Hukum kewarisan peran: “*Wa'alal-warisi mislu zalik*” menegaskan jika ayah meninggal dunia, peran dan kewajiban menafkahi serta mengasuh diwariskan kepada ahli warisnya

(pihak ayah).¹⁵ Ini menunjukkan betapa besarnya peranan seorang ayah, Dimana garis tanggung jawabnya tetap diikat oleh syariat bahkan setelah ia tiada. Hal ini membuktikan secara tegas dalam pembahasan bahwa peran pengasuhan dan nafkah menurut Al-Quran secara nyata melekat pada identitas dan kelurganya pihak ayah, demi memastikan anak tidak kehilangan figur pelindung.

B. Analisis Peranan Ayah dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 Menurut Tafsir Al-Munir

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang memberikan gambaran mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya dalam persoalan penyusuan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”* (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, ayat ini tidak hanya berbicara mengenai persoalan penyusuan anak, tetapi juga mengandung ketentuan mengenai hubungan tanggung jawab antara ayah, ibu, dan anak dalam kehidupan keluarga. Penyebutan *“al-maulūdu lahu”* (ayah dari anak) menunjukkan adanya tanggung jawab yang secara khusus dibebankan

¹⁵ *Ibid.*, 572

kepada ayah dalam memenuhi kebutuhan ibu dan anak, terutama kebutuhan material yang diperlukan dalam proses pemeliharaan.

1. Ayah sebagai Penanggung Jawab Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

menyediakan rezeki dan pakaian bagi ibu yang menyusui anaknya. Peranan pertama ayah yang dapat dipahami dari Q.S. Al-Baqarah ayat 233 adalah sebagai penanggung jawab pemenuhan kebutuhan material keluarga. Ayat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa ayah berkewajiban dengan cara yang patut¹⁶.

Dalam perspektif Tafsir Al-Munir, pemberian nafkah tersebut harus dilakukan sesuai dengan kemampuan ayah dan berdasarkan ukuran yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah tidak boleh dipahami sebatas memberikan sejumlah harta, tetapi harus memperhatikan kebutuhan yang layak bagi kehidupan keluarga. Dengan demikian, nafkah merupakan salah satu bentuk konkret peranan ayah dalam keluarga. Ayah memiliki tanggung jawab untuk berusaha memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehingga ibu dapat menjalankan perannya dalam pengasuhan anak dengan baik dan anak memperoleh hak-haknya.

2. Ayah sebagai Pelindung Hak Anak

Q.S. Al-Baqarah ayat 233 juga memperlihatkan bahwa ayah mempunyai peranan dalam menjamin terpenuhinya hak anak. Anak

¹⁶ *Ibid.* hlm 573

memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan dan kebutuhan dasar sejak masa bayi, termasuk hak mendapatkan ASI selama masa penyusuan.

Ayah tidak secara langsung menjadi pihak yang menyusui, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan proses tersebut berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu, peranan ayah tidak dapat dipisahkan dari proses pengasuhan anak. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan ayah bukan hanya berhubungan dengan hubungan suami-istri, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan anak. Ayah menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab agar kebutuhan anak tidak terabaikan.

3. Ayah sebagai Pendukung Peran Ibu dalam Pengasuhan

Ayat 233 menggambarkan adanya pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu. Ibu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses menyusui dan merawat anak, sedangkan ayah memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan, terutama melalui pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga.

Pembagian tersebut tidak berarti bahwa ayah hanya bertugas mencari nafkah sementara seluruh urusan anak menjadi tanggung jawab ibu. Sebaliknya, ayat ini menunjukkan adanya kerja sama antara ayah dan ibu dalam menjalankan tanggung jawab keluarga.¹⁷

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 155–158.

Dalam konteks keluarga, dukungan ayah terhadap ibu merupakan bagian penting dari peran pengasuhan. Ketika ayah memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan perlindungan, serta membantu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman, maka secara tidak langsung ayah turut berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

4. Ayah sebagai Pengambil Keputusan yang Bertanggung Jawab

Q.S. Al-Baqarah ayat 233 juga memberikan perhatian terhadap persoalan pengambilan keputusan dalam keluarga. Ayat tersebut membahas kemungkinan penyapihan anak sebelum dua tahun dan mensyaratkan adanya kerelaan serta musyawarah antara ayah dan ibu. Hal ini menunjukkan bahwa ayah mempunyai peranan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak, tetapi keputusan tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak. Ayah dan ibu perlu mempertimbangkan kondisi anak dan melakukan musyawarah.¹⁸ Dengan demikian, kepemimpinan ayah dalam keluarga bukanlah bentuk kekuasaan yang bersifat mutlak, melainkan kepemimpinan yang disertai tanggung jawab, pertimbangan kepentingan anak, dan kerja sama dengan ibu.

5. Ayah sebagai Pemimpin Keluarga yang Bertanggung Jawab

Dari keseluruhan kandungan ayat, dapat dipahami bahwa ayah memiliki kedudukan penting dalam struktur keluarga. Akan tetapi, kedudukan tersebut harus dipahami sebagai amanah dan tanggung jawab, bukan

¹⁸ *Ibid.* hlm 573

sekadar otoritas. Ayah dituntut untuk menjalankan perannya dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu dengan cara yang baik, patut, adil, dan sesuai dengan kemampuan. Prinsip *ma'ruf* menjadi dasar penting dalam pelaksanaan tanggung jawab ayah. Dengan demikian, kepemimpinan ayah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kemampuan ekonomi. Seorang ayah juga dituntut memiliki kepedulian terhadap kondisi istri dan anak, bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka, serta ikut mempertimbangkan kepentingan anak dalam setiap keputusan keluarga.

6. Ayah sebagai Penjamin Kesejahteraan Keluarga

Kandungan Q.S. Al-Baqarah ayat 233 memperlihatkan bahwa kesejahteraan keluarga membutuhkan keterlibatan kedua orang tua. Ayah mempunyai tanggung jawab yang kuat dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting karena pemenuhan kebutuhan ibu dan anak berkaitan erat dengan keberlangsungan pengasuhan anak. Oleh karena itu, peranan ayah dalam keluarga dapat dipahami sebagai upaya menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga dan berdasarkan analisis Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dalam perspektif Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, tetapi mencakup tanggung jawab yang lebih luas terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, Q.S. Al-Baqarah ayat 233 menunjukkan bahwa ayah merupakan figur yang memiliki tanggung jawab aktif dalam kehidupan keluarga, terutama dalam menjamin kebutuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak serta mendukung ibu dalam

menjalankan pengasuhan. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan ayah dalam keluarga harus diwujudkan melalui tanggung jawab dan pelayanan terhadap keluarga, bukan semata-mata melalui kedudukan atau kekuasaan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, pembahasan Q.S. Al-Baqarah ayat 233 berkaitan erat dengan persoalan keluarga dan hubungan antara orang tua dengan anak, khususnya dalam kondisi ketika terjadi perceraian. Ia menjelaskan bahwa ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi orang tua yang menghendaki penyempurnaan masa penyusuan. Ketentuan dua tahun tersebut merupakan batas waktu penyusuan yang sempurna, namun bukan berarti setiap keadaan mengharuskan anak menyusu sampai genap dua tahun. Apabila terdapat kemaslahatan bagi anak dan kedua orang tua sepakat untuk menghentikan penyusuan sebelum dua tahun, maka tindakan tersebut diperbolehkan. Ketentuan mengenai masa dua tahun menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan anak pada masa awal pertumbuhan. Namun, Wahbah az-Zuhaili tidak memahami ketentuan tersebut secara kaku. Frasa *لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ* menunjukkan adanya ruang bagi orang tua untuk mempertimbangkan kondisi dan kemaslahatan anak.¹⁹ Dengan demikian, apabila penyapihan dilakukan sebelum genap dua tahun atas dasar persetujuan kedua orang tua dan setelah melalui pertimbangan yang matang, maka tindakan tersebut tidak

¹⁹ Ibid. hlm, 573

dipandang sebagai suatu pelanggaran. Prinsip yang ditekankan adalah bahwa keputusan mengenai penyapihan harus mempertimbangkan kepentingan anak, bukan semata-mata kepentingan salah satu pihak. Selanjutnya, pada bagian وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ,

Wahbah az-Zuhaili menegaskan adanya tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan ibu dan anak yang merupakan peranan ayah . Nafkah yang dimaksud meliputi kebutuhan makanan dan pakaian yang diberikan secara patut atau ma'ruf. Kewajiban tersebut tetap berkaitan dengan kemampuan ekonomi ayah. Oleh sebab itu, pemenuhan nafkah tidak dapat dilepaskan dari prinsip keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kemampuan pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Penafsiran tersebut semakin diperjelas melalui firman Allah لَا

تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا , yang berarti bahwa seseorang tidak dibebani

melampaui batas kemampuannya. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan kewajiban keluarga. Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah, tetapi kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, syariat tidak membenarkan sikap mengabaikan kebutuhan anak maupun tuntutan yang melampaui

kemampuan orang tua.²⁰ Ayat tersebut juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan munculnya konflik antara ayah dan ibu. Hal ini terlihat pada firman Allah, لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلَىٰهُ

bagian ini sebagai larangan bagi masing-masing pihak untuk menggunakan anak sebagai sarana menimbulkan kemudharatan kepada pihak lainnya. Ibu tidak boleh dirugikan karena persoalan anak, demikian pula ayah tidak boleh dibebani atau dirugikan dengan cara yang tidak dibenarkan karena persoalan anak. Dengan demikian, kepentingan anak tidak boleh dijadikan instrumen dalam konflik antara kedua orang tua. Prinsip tersebut mempunyai kedudukan penting dalam penafsiran ayat karena menunjukkan bahwa hubungan orang tua dengan anak tidak boleh dibangun atas dasar pertentangan kepentingan. Sekalipun terjadi perceraian antara ayah dan ibu, hubungan tanggung jawab terhadap anak tetap berlangsung. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, nafkah, dan perhatian terhadap anak. Q.S. Al-Baqarah ayat 233 selanjutnya menegaskan pentingnya persetujuan dan musyawarah dalam persoalan penyapihan melalui firman Allah.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa penyapihan sebelum masa dua tahun diperbolehkan apabila keputusan tersebut dilakukan atas dasar

²⁰ *Ibid.*, hlm. 573

kerelaan kedua orang tua dan melalui musyawarah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam persoalan anak tidak seharusnya dilakukan secara sepihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 233 menurut Tafsir Al-Munir
 - a. Ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian ibu yang menyusui anak secara patut (*bil-ma'rūf*) dan sesuai dengan kemampuannya.
 - b. Tanggung jawab ibu dalam penyusuan. Ibu memiliki peranan penting dalam menyusui dan merawat anak, khususnya selama masa penyusuan yang dianjurkan dalam ayat.
 - c. Kerja sama orang tua dalam pengasuhan. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab bersama dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam persoalan penyapihan, dengan mengutamakan musyawarah dan kerelaan.
 - d. Perlindungan terhadap hak anak. Ketentuan dalam ayat bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kemaslahatan anak serta mencegah terjadinya penelantaran.
 - e. Prinsip keseimbangan dalam keluarga. Q.S. Al-Baqarah ayat 233 menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu yang saling melengkapi demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan Sejahtera

2. Analisis peranan ayah dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 menurut Tafsir Al-Munir

- a. Ayah berperan sebagai penanggung jawab nafkah keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian ibu yang menyusui serta kebutuhan anak secara patut dan sesuai kemampuan.
- b. Ayah berperan sebagai penjamin kesejahteraan keluarga, karena kewajiban nafkah merupakan bentuk tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak.
- c. Ayah berperan dalam mendukung pengasuhan anak, yaitu dengan menyediakan kebutuhan yang menunjang proses penyusuan, perawatan, dan pertumbuhan anak.
- d. Ayah berperan dalam mengambil keputusan keluarga secara bersama, khususnya dalam persoalan yang berkaitan dengan anak, melalui musyawarah dan kerelaan bersama dengan ibu.
- e. Ayah berperan sebagai pelindung hak anak dan ibu, dengan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan tidak terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, peranan ayah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 tidak hanya terbatas sebagai pencari nafkah, tetapi mencakup tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan, perlindungan, dan keberlangsungan pengasuhan anak serta ibu. Peran tersebut harus dilaksanakan secara *bil-ma'rūf*, yaitu dengan cara yang baik, patut, seimbang, dan sesuai dengan kemampuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para ayah, hendaknya memahami bahwa tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ayah diharapkan turut memberikan perhatian, perlindungan, kasih sayang, serta terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tanggung jawab tersebut hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi keluarga serta berdasarkan prinsip bil-ma'ruf sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233.
2. Bagi ibu dan ayah sebagai orang tua, hendaknya membangun komunikasi dan musyawarah dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan anak. Kerja sama antara kedua orang tua sangat diperlukan agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan anak serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak.
3. Bagi masyarakat, pemahaman mengenai peranan ayah dalam keluarga perlu dikembangkan secara lebih luas. Peran ayah hendaknya tidak hanya dipandang sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pelindung, pendidik, dan pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan anak dan keharmonisan keluarga.
4. Bagi lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan dalam memberikan pemahaman kepada

masyarakat mengenai tanggung jawab orang tua dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya mengenai pentingnya keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga.

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai peranan ayah dalam keluarga masih dapat dikembangkan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, menggunakan kitab tafsir yang berbeda, maupun menghubungkannya dengan kondisi keluarga dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, kajian mengenai peranan ayah dalam perspektif Al-Qur'an dapat menghasilkan pembahasan yang lebih luas dan komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Handriyani, "Metode Tafsir Ayat Da'Wah," *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis*, Da'wahMelanjutkan7,no. 2 (2024): 69–85, <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnasir.v7i2.279>.
- Abdul Wahid and M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.75>.
- Aditya Wardhana, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian*, 2024.
- Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Pd Irmayanti, S.Pd., 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2024). hal 96.
- Alwizar Elva, Y.H, "Metode Tafsir, Al Tahlili, Al Ijmali, Al Muqaran, Al Maudhu`i," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 112.
- Amilia Febrian Mufarrohah and Raden Rachmy Diana, "Peran Ayah Dalam Mendukung Perkembangan Sosial," *Kiddo : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 17, no. 2 (2024): 501–10.
- Anjani Sipahutar, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam" 4, no. 1 (2016): 152–67.
- Arif Rahman Hazarul Aswat, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam" 5, no. 1 (2021): 16–27.
- Ar-Raghib Al-Ashfahani, "Al Mufradat Fi Gharibil Qur'an," in Jilid 1, ed. Ruslan Nurhadi, cet 1 (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2017).
- Ayu Wigati and Muhammad Derry Pramuja, "Kelebihan Dan Kekurangan Serta Ke Empat Metode [Advantages and Disadvantages of the Four Methods]," *Jurnal Multidisipliner* 3, no. 04 (2024): 117–38.
- B. Andayani and Koentjoro, "Psikologi Keluarga: Peran Ayah Menuju Coparenting," 2014, 29–38.
- Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*, ed. Ahmad Muhaimin, 1st ed. (Media Edu Pustaka, 2022). hal. 2.

“Biografi Wahbah Az-Zuhaili Dan Karya Tafsir Nya At-Tafsir Al- Munir Fi Al- ‘Aqīdati Wa Al-Syarī’ Ah Al-Manhaj Wahbah” 2 (2024): 306–12.

Bernadete Dwi Bussa and Betariks Novianti Kiling-Bunga, “Persepsi Ayah Tentang Pengasuhan Anak Usia Dini,” Jurnal Sains Psikologi 7, no. 2 (2018): 126–35.

C Nasir, H Heriyanto, and C Sutanto, “Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Hukum Perdata,” Jurnal Review ... 6 (2023): 1203–9, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/26187%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/26187/18249>.

Daftar Pustaka

Diah Dwijayanti, “Menelusuri Hikmah Tholabul Ilmi Dalam Al-Qur’an : Kajian Tematik Berbasis Tafsir Al-Munir,” 2024.

Dkk Salim Said Daulay, “Pengenalan Al-Quran,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. Mi (2023): 472–80.

Ervina Ervina, Ida Yustina, and Etti Sudaryati, “Nilai Agama Dan Persepsi Tentang Praktik Pemberian Air Susu Ibu Dua Tahun: Studi Kualitatif Di Aceh,” Berita Kedokteran Masyarakat 35, no. 3 (2019): 83–90.

Fadhlina Arief Wangsa, “Peranan Ibu Dalam Pembentukan Kualitas Sumber Daya Manusia” 7 (2012): 160–72.

Gitta Citra Wedhayanti, “Peran Ayah (Fathering) Dalam Pengasuhan Anak,” DAIWI WIDYA Jurnal Pendidikan 11, no. 1 (2024): 105–24.

haryono umar heni afiani nisaakmala, “Kewajiban Pemenuhan Nafkah Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Panti Asuhan Khadijah I Surabaya,” Ayaa 15, no. 1 (2024): 37–48.

Hermansyah, “Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaili,” Jurnal El-Hikmah Vol. VIII (2020): Hlm. 25.

Hilyatul Aulia, Diana Diana, and Jayanti Suryaningsih, “Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak,” Jurnal Pengabdian Masyarakat

- Bangsa 2, no. 6 (2024): 1906–11,
<https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i6.1141>.
- Imro'atus Syafiqoh and Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, "Peran Keterlibatan Ayah Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini," Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, 2022, 518–23,
<http://pps.unnes.ac.id/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes/518>.
- Jurnal Psikologi Islam et al., "Analisis Dampak Ketidakberadaan Ayah Terhadap Perkembangan Agama Dan Moral Anak Usia Dini Analysis of the Impact of Father Absence on the Religious and Moral Development of Early Childhood Pendahuluan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Kondisi Ketida" 11, no. 1 (2025): 32–43, <https://doi.org/10.47399/jpi.v11i1.291>.
- Kanun Jurnal, Ilmu Hukum, and Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 (2015): 381–99.
- Kurnia Fauzana, "Dampak Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Remaja: Sebuah Studi Literatur," Dampak Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Remaja: Sebuah Studi Literatur 7, no. June (2023): 39–49.
- Laela Fajriyah and Naili Rohmah, "Hubungan Antara Keterlibatan Ayah Dalam Keluarga Dual-Career Dengan Kemandirian Anak Usia 4-6 Tahun," JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 8, no. 7 (2025): 7374–80, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i7.8502>.
- Lia Dwi Utami, Muh Wasith Achadi, and Fuad Mustafid, "Eksistensi Ayah Dalam Keluarga Sebagai Tindakan Preventif Fatherless Perspektif At Tahrim:6," INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4, no. 3 (2024): 11440–53.
- Made Pidarta, "Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak," n.d.
- Mohammad Muhassin, "Peran Ayah Dalam Perkembangan Dan Pendidikan Anak," Kependidikan Islam 6 (2016): 21–40.
- "Mu'jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim.Pdf," n.d.
- Muh Jauhari, "Metodologi Tafsir Dalam Al-Qur'an Oleh :," 19, no. 2 (2021): 55–63.

- Muh. Mu'ads Hasri, "Peran Ayah Dalam Proses Pengembangan Anak (Kajian Tafsir Tematik)," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2020): 97–117, <https://doi.org/10.37252/an-nur.v12i1.89>.
- Muhammad Ghoust, Halimatussa'diyah, and Kusnadi, "Pandangan Ulama Tentang Metode Tafsir Tahlili," *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 4 (2024): 1330–39, <https://doi.org/10.70182/jca.v1i4.25>.
- Muhammad Irfan, "Keterlibatan Ayah Dalam Praktik Pengasuhan Anak (Parenting) Pada Keluarga Urban Di Kota Denpasar" 11 (2025): 167–82.
- Muhammad Irfan, "Keterlibatan Ayah Dalam Praktik Pengasuhan Anak (Parenting) Pada Keluarga Urban Di Kota Denpasar" 11 (2025): 167–82.
- Muthi'ah Hijriyati, "Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Mempersiapkan Generasi Tanggung Dalam Perspektif Al-Qur'an Analisis Semantik Terhadap Q.S. An-Nisa:9," n.d.
- Mutmainah Salsabila, "Kewajiban Nafkah Suami Dalam Rumah Tangga Modern (Studi Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Sama-Sama Berkerja)," *Konferensi Nasional Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 1–13.
- Nursepia Harapah, "Penelitian Kepustakaan," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15.
- R I Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.
- Reva Klara et al., "Analisis Urgensi Ibu Menyusui Perspektif Islam Dan Kesehatan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 774–81, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1000>.
- Reva Klara et al., "Analisis Urgensi Ibu Menyusui Perspektif Islam Dan Kesehatan."
- Ridho Budhi Prayogo, "Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak" 23, no. 3 (2019): 2019, <https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975->

8232.10(7).3359-63.

Rifa'i Abubakar, *Metodologi Penelitian*, 1st Ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). Hal. 121.

Saifuddin Herlambang - 2023, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*.Pdf, n.d.

Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).

Saini Saini and Ifadatul Hosniah, "Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Penceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata," *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 20–33, <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v2i4.665>.

Salsabila Nafi'ah and Ririn Puspita Tutiasri, "Analisis Resepsi Generasi Z Terhadap Peran Ayah Dalam Parenting Di Instagram @babeheji," *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2025): 558–75.

Sarah Yulyanti and Sri Mulyani, "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 361–68, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3638>.

Selfi Fitriyani et al., "Mengasuh Anak Tanpa Kehilangan Diri Sendiri: Solusi Untuk Burnout Pengasuhan," *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 230–36, <https://doi.org/10.32764/abdimaspen.v6i2.5890>.

Shohib, "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Shari'ah Dan Al-Manhaj."

Sri Muryaningsih and Puji Yanti Fauziyah, "Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2 (June 18, 2024): 1126–36, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2753>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, n.d.). hal 2.

Tiara Hidayah B and Ali Akbar, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an (Tahlili Dan

- Ijmali),” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 123–33, <https://doi.org/10.63822/9x3gdp57>.
- Ulfi Nur Khumairoh, “Peran Ayah Dalam Proses Pengasuhan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Kepundungan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi),” 2020.
- Ummi Kalsum Hasibuan and Risqo Faridatul Ulya, “Tipologi Kajian Tafsir : Metode , Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al- Qur ’ an” 2, no. 2 (2020): 224–48.
- Wafi Nur Muslihatun and Mina Yumei Santi, “Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini Article History : Public Health Faculty Universitas Muslim Indonesia Address : Email : Phone : Received 7 Mei 2021 Accepted 16 Januari 2022 Pendahuluan Menerus Pada Semua Area Perk,” *Window of Health: Jurnal Kesehatan* 5, no. 1 (2022): 20–34, <https://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/131>.
- Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-Aqīdah Wa Asy-Syari`ah Wa Al-Manhaj*, Gema Insani, vol. jilid 1, 2013, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.
- Yulianti Yulianti, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya,” *Darussalam* 25, no. 02 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>.



yang termasuk telah dipulisi manusia
tersebut berketetapan akal mereka dan
bertekad menguar mereka untuk memulih-
kan dan untuk membangun masa depan.

MEMILIPKAN ORANG LINTAS MENYUSUN BAYI
BERADA PENTUSUKAN, NANTIKAN ARAB, DAN
HUNTING HUNTER LINTAS

Source: <http://www.bayerische-landesbibliothek.de/urn:nbn:de:hbz:5:1-63888-p0071-8>

وَقَدْ جَاءَتْكَ آيَاتُنَا فِي نَارٍ جَالِيَةٍ
مِمَّا يَنْذَرُ الْكَافِرِينَ ۚ فَذَرْهُمْ
حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ
وَيَذْهَبُوا فِيهَا ۚ وَمَا لَهُمْ
فِيهَا مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّا جَاعِلُ
الْعَذَابِ لِلْكَافِرِينَ ۚ

Das kleine Kindheitstheater nimmt an, dass alle die das Leben durch ihre Jugend gehen, ein Theater spielen. Es ist freilich – und das bemerkt auch das kleine Theater – nicht notwendig, dass die Spieler seine Regeln befolgen und seine Aufführung mit der gleichen Begeisterung verfolgen, die die Spieler des großen Theaters zeigen. Aber es ist nicht weniger wahr, dass die Spieler des kleinen Theaters, die Kinder, auch die Regeln des großen Theaters befolgen, und dass sie, wenn sie die Regeln des großen Theaters befolgen, auch die Regeln des kleinen Theaters befolgen. Das kleine Theater ist also ein Theater, das die Regeln des großen Theaters befolgen lässt. Das kleine Theater ist also ein Theater, das die Regeln des großen Theaters befolgen lässt. Das kleine Theater ist also ein Theater, das die Regeln des großen Theaters befolgen lässt.

3. Mengucapkan salam-salam syariat adalah haram karena Allah Ta'ala berfirman, "janganlah mengucapkan salam kepada Allah kecuali dengan ucapan Bismillah saja." (Surat al-Baqarah: 110) Allah Ta'ala berfirman pula, "janganlah mengucapkan salam kepada Allah kecuali dengan ucapan Bismillah saja." (Surat al-Baqarah: 110) Allah Ta'ala berfirman pula, "janganlah mengucapkan salam kepada Allah kecuali dengan ucapan Bismillah saja." (Surat al-Baqarah: 110)

4. Takut yang dilakukan sendiri berpasangan terlihat baik, dan ini menjadi buah pikiran. Dengan ini akan berhasil apa yang dikehendaki dan dikehendaki dari diri sendiri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Aku ingin hal yang berbeda untuk
tali kehidupan saya agar dapat untuk
berada pada titik titik itu."*

7. Perbaikan tidak bisa terlaksana tanpa wali. Apa itu menunjukkan bahwa tidak boleh tanpa wali, dengan wali se baik mungkin, dan ini berarti saudara...

komponen lainnya yang akan membangun kembali perusahaan Majal, yang merupakan seorang janda, kepadanya urusan siapa itu akan lah menjadi kakinya tanpa perlu walinya. Ia sudah meninggalkan dirinya sendiri.

Das tihiq musnahatun walayya (yah
Ma'qil) wa, thidhaq (jamburan) da
lan qat diqatikan kepada
para wali, dan arisan peribadi Rya

gang mereka itu dapat berwujud di waktu itu. Mereka hanya mendayanya untuk tidak mati-hati tanpa berwujud walay dan wai tidak punya lagi apa apa, tent

tidak ada artinya bagi kerangka para ahli untuk mengahiasi wanita muslimah. Ia adalah pendapat junior (Malik, Syafi'i dan Ahmad).

Firman-Nya ﴿وَلَا تَجْرُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الْمَالِ الْمَحْرُومِ﴾ memperingatkan bahwa menghabiskan waktu mencari omong kosong yang tidak berguna atau hal-hal yang tidak bermanfaat, sebenarnya sama saja dengan mengorbankan harta yang halal.

kegiatan wisata dilayani melalui apa
bila maharaja di bawah aturan malar
ni. Thana kesepuluh ini didasarkan
kepada ketetapan yang berlaku yang

8. Ikrar mendukung martabat setiap manusia sebagai makhluk Allah. *Asma'ul Husna* yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah ...

4.7.5.3. menunjukkan bahwa orang yang benar-benar beriman pasti akan menerima naskah Gungwang yang tidak ada menyangkut naskah dan tidak

menetapkan perintah-perintah Allah bukanlah orang yang berilmu, namun hanya berilmu di bilah selinghat hatinya tidak berilmu.

5. Iyeria laki melintang melukut unan (menyusut) untuk jangk panjang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Erna, Lahir pada tanggal 17 Oktober 1978 di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Syamsu Rizal (Alm) dan Ibunda Nurhayati dan merupakan Anak ketiga dari lima bersaudara.

Pada tahun 1985 penulis memulai pendidikan dasar di SD N 3/77 Kenagariaan Taram. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan ke MTI. Taram tingkat MTs pada tahun 1995 . Kemudian melanjutkan pendidikan di MTI Taram tingkat MA pada tahun 1997. Dan di tahun 2022 melanjutkan lagi program S1 di STAIDA / IDAQU Payakumbuh sampai dengan 2026.

Adapun pengalaman internal Semasa sekolah sampai kuliah aktif di Organisasi Mulai dari MTs sampai MA sebagai OSIS dan pengalaman eksrernal sebagai pendidik di TK Pertiwi yang terletak di Kenagarian Taram.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM IDAQU PAYAKUMBUH

Nama	: ERNA
Bp/NIRM	: 2219042
Judul Skripsi	: Peranan Ayah Dalam Keluarga menurut Qs AL-Baqarah ayat 233 dalam Tafsir AL-Munir
Pembimbing	: 1. Yenni Rahman, S.Thl, MA.
	: 2. Dr. Efizal A. SHI, MA.

No	Topik Konsultasi/Bagian	Hari / Tanggal	Paraf Pembimbing		Ket
			I	II	
1.	Bab I - V	Selasa 18-08-2016			
2.	Bab I - V	Minggu 20-8-2016			
3.	Bab IV	Selasa 1-9-2016			
4.	Bab IV dan V	3-9-2016			
5.	Bab I - Bab V	Selasa			
6.	Bab 2 tentang Peranan ayah	18-08-2016			
7.	Bab IV tentang berapa Peranan ayah dalam Qs AL-Baqarah ayat 233	Sabtu 5-9-2016			

Payakumbuh, 15 September 2016
Ketua Prodi IAT,



Febrina Wardani, S. Ud. MAG.
NIDN. 2126029101